



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Bhakti Dharma Husada, maka perlu didukung sumberdaya kesehatan yang memadai;
 - b. bahwa agar RSUD Bhakti Dharma Husada dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal, bermutu dan terjangkau, maka perlu ditunjang sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan yang memadai;
 - c. bahwa salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada dapat berasal dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit \(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072\);](#)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.
5. Instalasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah unit-unit strategis RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.

7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
13. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis.
15. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortolik/prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
16. Pelayanan Obstetri dan Gynekologi adalah Pelayanan kebidanan dan kandungan yang diberikan kepada pasien wanita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
17. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelayanan medik.

19. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
20. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
21. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Pelayanan rawat isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
24. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan jenis pelayanan yang meliputi ICU, ICCU dan NICU.
25. Pelayanan Intermediete adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk.
26. Pelayanan Kelas I dan Kelas Utama adalah pelayanan khusus pasien privat dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh dokter spesialis yang dipilih oleh pasien dan/atau keluarganya.
27. Pelayanan Kelas Umum adalah pelayanan dengan fasilitas standar umum terdiri dari kelas III dan kelas II tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
28. Pelayanan Penyegearaan adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
29. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*On Site*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medis lain dalam rangka *visite* bersama.
30. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
32. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
33. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
35. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
37. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
45. Orang Asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini dibuat adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainability) pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Surabaya yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat;

- d. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD sesuai dengan Rencana Strategis RSUD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya;
- e. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) RSUD dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit harus sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan rumah sakit sampai terpenuhinya sesuai standar masukan (input) yang telah ditetapkan.
- (3) Standar masukan (input) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. standar sumber daya manusia rumah sakit;
 - b. standar sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit;
 - c. standar sistem yang meliputi Standar Operating Procedure, Pedoman Diagnosis dan Terapi, Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial, Formularium Rumah Sakit, Sistem Informasi Manajemen dan sistem lain yang mendukung tercapainya indikator keluaran dan kinerja hasil (output dan outcome).

BAB IV KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah di kelas III dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan oleh direktur melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (4) RSUD dapat mengembangkan paket-paket pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dan/atau perjanjian kerjasama operasional dengan pihak ketiga.
- (5) Besarnya tarif retribusi paket pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak bersifat tindakan kegawatdaruratan atau pelayanan penyegeeraan yang dilaksanakan di luar jam kerja dikenakan retribusi golongan kelas utama.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pasien dan/atau keluarganya.

Pasal 7

- (1) Jasa medik diperhitungkan pada semua klasifikasi pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Pengklasifikasian jasa medik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. jasa *visite* di rawat inap;
 - b. jasa konsultasi medik;
 - c. jasa medik tindakan medik non operatif;
 - d. jasa medik tindakan medik operatif;
 - e. jasa medik tindakan anestesi meliputi tindakan pembiusan dan tindakan resusitasi medik.
- (3) Jasa medik tindakan medik operatif, terdiri dari jasa operator dan jasa medis spesialis anestesi.
- (4) Jasa medik operator diklasifikasi dalam :
 - a. jasa medik operator dokter spesialis bedah sesuai bidang keahliannya;
 - b. jasa medik operator konsultan atau dokter spesialis bedah tamu untuk operasi bersama (*joint operation*).

- (5) Jasa medik spesialis anestesi ditetapkan sesuai standar American Society of Anesthesiologist (ASA).
- (6) Jasa medik dokter spesialis konsultan tamu diatur sebagai berikut :
 - a. besaran jasa medik ditetapkan atas dasar perjanjian dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. untuk pelayanan tindakan medik operatif yang dilakukan oleh dokter spesialis tamu atau dokter spesialis konsultan bukan sebagai operator utama, maka pengenaan tarif retribusi tindakan medik operatif sesuai dengan jenis tindakan medik operatifnya ditambah jasa medik sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemberian pembebasan retribusi sebagaimana ayat (1) dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pasien dan Pengguna Rumah Sakit

Pasal 9

Setiap pasien mempunyai hak :

- a. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi tentang :
 - 1. diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

2. tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD;
 3. hak dan kewajiban pasien.
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
 - d. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
 - e. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di RSUD;
 - f. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
 - g. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - h. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di RSUD;
 - i. memilih dokter sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di RSUD;
 - j. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar RSUD;
 - k. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
 - l. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 - m. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
 - n. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan RSUD terhadap dirinya;
 - o. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
 - p. mengeluhkan pelayanan RSUD yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. menggugat dan/atau menuntut RSUD apabila diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

Pasal 10

- (1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap RSUD atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Ketentuan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan pelayanan yang telah diterimanya diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan kewajiban yang bersifat teknis medis dan administratif diatur dalam keputusan direktur.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban peserta pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian diatur tersendiri dengan keputusan direktur dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban RSUD

Pasal 12

RSUD mempunyai hak :

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan RSUD;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

RSUD mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RSUD kepada masyarakat;
- b. memberi informasi yang benar, jelas dan jujur tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- d. memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai kemampuan pelayanannya;
- f. melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka dan kegiatan bhakti sosial;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di RSUD sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. melaksanakan sistem rujukan kesehatan;
- j. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- m. melaksanakan etika rumah sakit;
- n. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- o. melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
- p. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran, atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;

- q. menyusun dan melaksanakan peraturan internal RSUD (*hospital by laws*);
- r. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas RSUD dalam melaksanakan tugas;
- s. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB VI SUMBERDAYA MANUSIA RUMAH SAKIT

Pasal 14

- (1) RSUD wajib menyusun standar kebutuhan, jumlah dan jenis ketenagaan sesuai jenis layanan yang tersedia sesuai dengan kelas rumah sakit.
- (2) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penerapan SPM dan Rencana Strategis RSUD.
- (3) Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan spesialistik dan sub spesialistik (spesialis konsultan) yang ketenagaannya belum dapat disediakan oleh RSUD, maka RSUD dapat mendatangkan dokter spesialis tamu.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan oleh dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelayanan dokter spesialis tamu yang berasal dari luar negeri harus memperoleh izin dari Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN RUMAH SAKIT

Pasal 15

- (1) RSUD wajib memenuhi sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit sesuai dengan kelasnya.
- (2) Penggunaan peralatan di RSUD harus memenuhi syarat keamanan bagi pasien, petugas pelaksana pelayanan kesehatan dan masyarakat dengan melakukan pemeliharaan secara periodik, melakukan sertifikasi dan kalibrasi alat.

- (3) Penggunaan zat radioaktif dan pengion harus disertai izin laik operasional dari instansi yang berwenang dan RSUD wajib menjamin proteksi radiasi bagi petugas dan pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) RSUD wajib memenuhi secara bertahap standar kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
- (5) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (investor) untuk penyediaan peralatan medik, peralatan penunjang medik dan/atau penyediaan sediaan farmasi.
- (6) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menjamin mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat miskin.
- (7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 16

Atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya pada RSUD dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 17

Objek retribusi meliputi semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD.

Pasal 18

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dari RSUD.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang telah diterimanya.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan serta kelas (tempat) perawatan yang diberikan oleh RSUD.

BAB XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Komponen tarif retribusi pelayanan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost) per unit layanan pada kelas III meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan belanja pegawai.
- (5) Perhitungan biaya jasa sarana pada kelas II, I dan kelas utama berdasarkan biaya satuan dengan memperhitungkan investasi sebagian atau seluruhnya sesuai dengan investasi riil (non subsidi) oleh RSUD.
- (6) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan digunakan seluruhnya untuk membiayai kegiatan RSUD.

- (7) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 44% (empat puluh empat perseratus) untuk pengalokasian di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Besaran jasa medik untuk pelayanan kelas I dan kelas utama sesuai kesepakatan dengan Komite Medik dan kewajaran pelayanan profesi.
- (9) Pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan RSUD ditetapkan berdasarkan jenis dan klarifikasi pelayanan yang diberikan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan non kelas dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan di RSUD, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pelayanan penelitian;
 - d. pelayanan administrasi manajemen.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;

- d. pelayanan medik;
 - e. pelayanan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan obstetrik neonatal esensial komprehensif (PONEK);
 - g. pelayanan rawat intensif dan invasif;
 - h. pelayanan sehari (*one day care*) sesuai dengan klasifikasi tindakan mediknya;
 - i. pelayanan penunjang medik, meliputi :
 - 1. pelayanan radiologi dan diagnostik elektromedik;
 - 2. pelayanan laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik dan patologi anatomi.
 - j. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - k. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - l. pelayanan farmasi rumah sakit;
 - m. pelayanan gizi rumah sakit;
 - n. pelayanan transfuse darah dan gas medik;
 - o. pelayanan keluarga miskin;
 - p. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
 - q. pelayanan *medical/general chek up* (pemeriksaan medis/pengujian kesehatan);
 - r. pelayanan sterilisasi dan *laundry* (binatu);
 - s. pelayanan pembakaran sampah medis (*incenerator*) dan pengolahan limbah cair.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan praktik klinik dan/atau praktik teknik administrasi bagi peserta didik dari institusi pendidikan kesehatan dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. pelayanan pelatihan bagi staf sumberdaya manusia rumah sakit lainnya;
 - c. pelayanan pendidikan magang;
 - d. pelayanan studi banding (*benchmarking*) dari rumah sakit lainnya.

- (4) Pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pelayanan penelitian klinik;
 - b. pelayanan penelitian administrasi manajemen.
- (5) Pelayanan administrasi manajemen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pelayanan rekam medis;
 - b. pelayanan *medico-legal*;
 - c. pelayanan administrasi keuangan;
 - d. pelayanan administrasi lainnya.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan klasifikasinya, pelayanan kesehatan dikategorikan dalam :
- a. pelayanan kelas umum, terdiri dari pelayanan kelas III dan pelayanan kelas II;
 - b. pelayanan kelas I;
 - c. pelayanan kelas utama;
 - d. pelayanan non kelas.
- (2) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan.
- (3) Pembedaan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pembedaan sarana dan fasilitas serta pelayanan privat (*customized*) sesuai permintaan pasien.
- (4) Pelayanan non kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berlaku ketentuan tarif retribusi pelayanan tunggal (*single tariff*).

BAB XIV PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 25

- (1) Pelayanan gawat darurat meliputi :
- a. pelayanan gawat darurat medik;

- b. pelayanan traumatologi dan gawat bedah;
 - c. pelayanan gawat darurat obstetri dan ginekologi;
 - d. pelayanan penyegeraan;
 - e. pelayanan konsul dokter umum atau dokter spesialis.
- (2) Setiap pasien gawat darurat dilakukan pemilahan (*TRIAGE*) sesuai dengan tingkat kegawatannya dan masyarakat diberikan penjelasan yang cukup tentang tahapan pelayanan gawat darurat pasien.
- (3) Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (*life saving*), selanjutnya persyaratan administratif wajib dilengkapi.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) bagi pasien dengan penjaminan (Badan/Asuransi/Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/Program Jaminan Kesehatan Daerah) diberikan toleransi dengan batas waktu paling lama 2x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah dirawat.
- (5) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan kegawat-daruratan.

Pasal 26

- (1) Pelayanan penyegeraan untuk tindakan medik operatif dan/atau pelayanan penunjang medik (radiologi dan/atau laboratorium) harus mendapat persetujuan pasien dan/atau keluarganya.
- (2) Tarif layanan untuk pelayanan penyegeraan dibedakan dengan pelayanan dalam kondisi normal sesuai batas kewajaran dan pertimbangan medis teknis.
- (3) Pelayanan konsul pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui telepon (*on call*) atau datang di tempat pelayanan (*on site*) setelah mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- (4) Tarif retribusi konsultasi melalui telepon (*on call*) sebagaimana dimaksud ayat (3) paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi konsul *on site*.
- (5) Pemeriksaan umum rawat darurat dikenakan tarif retribusi pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (6) Bagi pasien baru dikenakan biaya kartu identitas pasien dan rekam medis yang berlaku seumur hidup.
- (7) Dalam hal kartu identitas pasien hilang, maka dikenakan biaya penggantian kartu pasien baru.
- (8) Pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan observasi lebih dari 6 (enam) jam dikenakan biaya akomodasi pelayanan sehari (*one day care*).
- (9) Klasifikasi pelayanan gawat darurat tanpa rawat inap termasuk kategori non kelas berlaku tarif tunggal (*single tarif*).
- (10) tarif retribusi pelayanan pemeriksaan umum rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk pelayanan tindakan medik, *visite*, konsultasi, observasi intensif, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan elektromedik, dan/atau pemeriksaan khusus.

Bagian Kedua Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 27

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan, meliputi :
 - a. pelayanan klinik umum dan KIA;
 - b. pelayanan klinik spesialis;
 - c. pelayanan klinik eksekutif.
- (2) Setiap pasien baru rawat jalan wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien dalam rekam medis yang berlaku selama hidup (*single numbering*) dan harus dibawa pada saat berobat ke RSUD.
- (3) Dalam hal kartu identitas pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, maka dikenakan biaya penggantian kartu pasien baru.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan umum di rawat jalan dikenakan tarif retribusi pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pengenaan tarif retribusi pemeriksaan umum bagi pasien rawat jalan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan pemerintah;

- b. tanpa membawa rujukan; atau
 - c. membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Klasifikasi pelayanan rawat jalan dikelompokkan dalam :
- a. non kelas (berlaku tarif tunggal) untuk klinik umum, Klinik KIA dan spesialis;
 - b. kelas utama untuk klinik eksekutif.
- (4) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan elektromedik, dan/atau konsultasi di rawat jalan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Ketiga Pelayanan Rawat Inap

Pasal 29

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Inap, meliputi:
- a. pelayanan kelas III;
 - b. pelayanan kelas II ;
 - c. pelayanan kelas I;
 - d. pelayanan rawat inap utama;
 - e. pelayanan rawat isolasi;
 - f. pelayanan rawat intensif;
 - g. pelayanan rawat intermediate; dan
 - h. pelayanan pulih sadar.
- (2) Setiap pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, *visite*, konsultasi medik, konsultasi lainnya, pelayanan diagnosa elektromedik, dan/atau pelayanan lainnya diperhitungkan tersendiri diluar biaya akomodasi.
- (3) Pelayanan rawat isolasi, pelayanan rawat intensif, pelayanan rawat intermediate, dan pelayanan rawat pulih sadar termasuk klasifikasi non kelas dan berlaku tarif retribusi tunggal.

Pasal 30

- (1) Tarif retribusi kelas perawatan merupakan biaya akomodasi tidak termasuk makan atau diet pasien dihitung berdasarkan satuan hari perawatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk bayi yang rawat gabung diperhitungkan **50%** (lima puluh per seratus), sedangkan bayi yang dirawat tersendiri dikenakan tarif akomodasi penuh.
- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali selama dirawat.
- (4) Setiap pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (*dua puluh empat*) jam karena berbagai sebab, diperhitungkan 1 (satu) hari perawatan.
- (5) Dalam hal pasien membutuhkan alat medik khusus baik untuk diagnostik dan/atau terapi dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai dengan alat medik khusus yang digunakan.
- (6) Tarif retribusi untuk makan atau diet pasien disesuaikan dengan jenis diet dan biaya penyediaan makanan atau diet yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Pelayanan Medik

Pasal 31

- (1) Pelayanan medik di RSUD dikelompokkan dalam :
 - a. pelayanan tindakan medik operatif (pelayanan pembedahan);
 - b. pelayanan tindakan medik non operatif;
 - c. pelayanan tindakan medik anestesi;
 - d. pelayanan tindakan medik psikiatrik.
- (2) Pelayanan tindakan medik operatif (pembedahan) dilengkapi dengan sarana prasarana dan peralatan medik pembedahan sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Tindakan pembiusan umum dan regional pada setiap tindakan medik operatif dilakukan oleh dokter spesialis anestesi.

- (4) Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, tindakan pelayanan medik operatif dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
 - a. tindakan medik operatif kecil;
 - b. tindakan medik operatif sedang;
 - c. tindakan medik operatif besar;
 - d. tindakan medik operatif khusus;
 - e. tindakan medik operatif canggih.
- (5) Berdasarkan urgensinya tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :
 - a. tindakan medik operatif elektif atau terencana;
 - b. tindakan medik operatif emergensi (gawat darurat/cito);
 - c. tindakan medik operatif penyegeraan diluar jam kerja.
- (6) Setiap pelayanan tindakan medik operatif harus disertai pemberian informasi yang cukup tentang prosedur dan risiko operasi disertai persetujuan pasien (*informed consent*).
- (7) Masing-masing tindakan medik operatif yang mampu dilakukan di RSUD sebagaimana dimaksud ayat (4) dikelompokkan dalam klasifikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (8) Pelayanan rawat pulih sadar lebih dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan biaya tindakan anestesi sesuai yang diterimanya.

Pasal 32

- (1) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator.
- (2) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya, sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (3) Dalam hal tindakan operatif memerlukan sejumlah tindakan operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.

- (4) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis konsultan tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian, sedangkan jasa sarana sesuai tarif retribusi jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.
- (5) Jasa pelayanan tindakan anestesi diperhitungkan tersendiri secara proporsional dari jasa medik operator sesuai kewajiban atas tanggung jawab dan risiko profesi.
- (6) Dalam hal ada pelayanan/tindakan medik baru diluar yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini karena perkembangan bidang ilmu dan/atau ada tenaga spesialis baru, maka tarif retribusinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dilaporkan kepada DPRD.

Bagian Kelima Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 33

- (1) Tarif pemeriksaan umum gigi dan mulut dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :
 - a. pelayanan medik gigi dasar, dan
 - b. pelayanan medik gigi spesialistik.
- (3) Jenis Pelayanan Medik Gigi dan Mulut :
 - a. pemeriksaan dan /atau tindakan medik gigi dan mulut dasar;
 - b. pemeriksaan dan /atau tindakan medik gigi dan mulut spesialis;
 - c. pelayanan konsultasi gigi;
 - d. pelayanan laboratorium tehniker gigi.
- (4) Setiap pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keenam
Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK)

Pasal 34

- (1) Jenis Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK), meliputi :
 - a. pelayanan persalinan normal, diklasifikasikan dalam :
 1. persalinan yang ditolong oleh bidan;
 2. persalinan yang ditolong oleh dokter umum;
 3. persalinan yang ditolong oleh dokter spesialis.
 - b. persalinan patologis dengan tindakan medik :
 1. pervaginam;
 2. operatif.
 - c. pelayanan rawat gabung;
 - d. pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan
 - e. pelayanan fertilitas dan keluarga berencana.
- (2) RSUD wajib mengupayakan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dengan melakukan audit maternal-perinatal secara periodik dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Setiap Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK) dikenakan retribusi pelayanan kesehatan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif retribusi persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasinya.
- (5) Persalinan normal, persalinan patologis dengan tindakan medik operatif atau tindakan pervaginam yang didampingi dokter spesialis anak, dikenakan tambahan jasa medik dokter spesialis anak sesuai kelas perawatan ibu.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rawat Intensif dan Invasif

Pasal 35

- (1) Jenis Pelayanan rawat intensif dan invasif, meliputi:
 - a. pelayanan rawat intensif di *intensive care unit (ICU)*;

- b. pelayanan rawat intensif jantung di *intensive cardiac care unit (ICCU)*;
 - c. pelayanan rawat intensif neonatus di *neonatal intensive care unit (NICU)*;
 - d. pelayanan rawat intensif anak di *pediatric intensive care unit. (PICU)*;
 - e. pelayanan rawat intermediate di *hight care unit (HCU)*;
 - f. pelayanan rawat invasif.
- (2) Tarif retribusi pelayanan rawat intensif dan invasif perhari merupakan biaya akomodasi berlaku tarif tunggal (*single tarief*), terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya pemakaian alat bantu tambahan, obat-obat esensial dan emergensi serta pemeriksaan penunjang medik, pelayanan elektromedik, sesuai kebutuhan dan tingkat ketergantungan pasien.

Bagian Kedelapan Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 36

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Medik , meliputi:
- a. pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi, mikrobiologi klinik dan patologi anatomi;
 - b. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi:
 1. pemeriksaan *ultra sonography (USG)*;
 2. pemeriksaan *echo/electro cardiography (ECG)*;
 3. pemeriksaan elektro encephalography (EEG);
 4. pemeriksaan *electro neuro musculo encephalography (ENMG)*;
 5. pemeriksaan treadmill;
 6. pemeriksaan elektromedik lain.
- (2) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan tarif retribusi pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (3) Pelayanan penyegeraan penunjang medik untuk penegakan diagnosa dapat diselenggarakan atas indikasi medik dan sepengetahuan pasien dan/atau keluarganya.
- (4) Tarif layanan pemeriksaan penunjang medik diklasifikasikan dalam pelayanan umum dan pelayanan cito.
- (5) Jasa medik untuk pelayanan penunjang medik diberlakukan untuk semua klasifikasi pelayanan.
- (6) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD diberlakukan sama dengan tarif pelayanan kelas utama.
- (7) Dalam hal pelayanan penunjang medik memerlukan tindakan anestesi, dikenakan tarif retribusi sesuai tindakan anestesi yang diterima.

Pasal 37

- (1) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b di RSUD, meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologis dengan kontras;
 - b. pemeriksaan radiologis tanpa kontras, dan
 - c. pemeriksaan radiologis imajing (*imaging*).
- (2) Tarif retribusi pemeriksaan radiodiagnostik dengan bahan kontras, belum termasuk bahan kontrasnya.
- (3) Tarif retribusi pemeriksaan diagnostik elektromedik USG sudah termasuk gambar cetak hasil (*print out*).
- (4) Dalam hal pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan RSUD, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi.

Bagian Kesembilan Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental

Pasal 38

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik, terdiri dari :
 - 1. pelayanan konsultasi;
 - 2. pelayanan tindakan rehabilitasi medik.

- b. pelayanan fisioterapi;
 - c. pelayanan terapi wicara;
 - d. pelayanan ortotik – prostetik;
- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi mental, meliputi :
- a. pelayanan tindakan medik psikiatrik;
 - b. pelayanan rehabilitasi mental, terapi kerja (okupasi);
 - c. pelayanan konsultasi dan/atau pemeriksaan psikologi.
- (3) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih (terapi modalitas), dan profesionalisme pelayanan rehabilitasi medik dikelompokkan dalam klasifikasi :
- a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik kecil, dan
 - c. pelayanan rehabilitasi medik sedang.
- (4) Setiap pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dikenakan tarif retribusi pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 39

- (1) Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
- a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat (otopsi);
 - d. penyimpanan jenazah;
 - e. penguburan mayat tak dikenal identitas (T4).
- (2) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya dapat dilakukan bedah mayat anatomis atau *cadaver* di RSUD bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Fakultas Kedokteran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Biaya Penguburan mayat tak dikenal atau tak diurus keluarganya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e menjadi beban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Permintaan keterangan penyebab kematian (*visum et repertum mati*) harus didasarkan pada hasil otopsi klinik (bedah mayat).

Pasal 40

- (1) Setiap pelayanan pemulasaraan/perawatan dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pelayanan Bedah jenazah di luar RSUD, besaran jasa medik dan petugas pendamping termasuk biaya transportasi disesuaikan dengan jarak lokasi bedah jenazah dan/atau kondisi jenazah.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium, kain kafan, peti mati dan/atau kebutuhan bahan pengawet jenazah diluar komponen jasa sarana.

Bagian Kesebelas Pelayanan Farmasi Rumah Sakit

Pasal 41

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya termasuk obat-obat jenis narkotika dan zat adiktif harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) RSUD berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan obat bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (4) RSUD wajib menyusun formularium rumah sakit dan pedoman diagnosis dan terapi bersama Komite Medik untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien (*patient safety*).
- (5) RSUD dapat membentuk unit pelayanan farmasi untuk pelayanan penjualan obat, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan pelayanan farmasi rumah sakit harus dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya apoteker dengan jumlah yang cukup sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi:
 - a. pelayanan obat dan alat kesehatan pakai habis;
 - b. pengelolaan (*handling*) obat sitostatika dan obat racikan (puyer);
 - c. pelayanan konsultasi obat;
 - d. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Biaya pengelolaan (*handling*) dan obat racikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen harga jual obat sitostatika dan racikan di unit pelaksana farmasi yang siap diberikan kepada pasien terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan rumah sakit menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
- (4) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan perkembangan harga pasar yang berlaku.

**Bagian Keduabelas
Pelayanan Gizi Rumah Sakit****Pasal 43**

- (1) Pelayanan gizi rumah sakit merupakan bagian dari proses penyembuhan pasien.
- (2) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan penyediaan makanan pasien;
 - b. pelayanan penyediaan diet pasien;
 - c. pelayanan konsultasi gizi.
- (3) RSUD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan makanan pasien dengan pengawasan dan tanggung jawab berada pada RSUD.
- (4) Tarif retribusi penyediaan makanan atau diet pasien tidak termasuk dalam tarif retribusi rawat inap (biaya akomodasi).

- (5) Setiap pelayanan konsultasi gizi pasien rawat inap maupun rawat jalan dikenakan tarif retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Dalam hal konsultasi gizi dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis dikenakan jasa medik dan jasa sarana.

Bagian Ketigabelas **Pelayanan Transfusi Darah dan Gas Medik**

Pasal 44

- (1) Pelayanan transfusi darah meliputi :
 - a. pelayanan pemberian transfusi darah;
 - b. pelayanan penyediaan labu darah (bank darah);
 - c. pelayanan *cross match* (kesesuaian golongan darah).
- (2) Penyediaan bahan alat habis pakai berupa Labu Darah oleh Unit Transfusi Darah Daerah dengan harga resmi sesuai dengan yang berlaku saat itu.
- (3) RSUD berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi pasien secara efektif dan efisien.

Pasal 45

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen bahan alat habis pakai Tindakan Medik Operatif.
- (3) Penyediaan bahan alat habis pakai berupa gas medik penetapan harga disesuaikan dengan harga gas medik yang berlaku saat itu dan ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (4) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer.
- (5) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (6) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien.

Bagian Keempatbelas Pelayanan Keluarga Miskin

Pasal 46

- (1) Akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RSUD tidak boleh menolak pelayanan pasien miskin yang memenuhi persyaratan kepesertaan yang telah ditetapkan.
- (3) Klasifikasi pelayanan pasien miskin adalah kategori kelas III (tiga).
- (4) Dalam hal rawat inap di kelas III penuh, maka RSUD wajib menempatkan sementara pada kelas perawatan kelas II yang ada sampai kelas III tersedia.
- (5) RSUD wajib memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan bagi pasien miskin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara pelayanan dan penagihan atau klaim pelayanan pasien miskin yang ditanggung/dijamin oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelimabelas Pelayanan Transportasi Ambulance dan Transportasi Jenazah

Pasal 47

- (1) Pelayanan transportasi ambulance klasifikasikan dalam :
 - a. ambulance disertai kru (*crew*) tenaga medis dan/atau keperawatan;
 - b. ambulance tanpa disertai kru (*crew*) atau ambulance transpor;
 - c. ambulance dengan fasilitas *emergency kit*.
- (2) Komponen biaya pelayanan transportasi ambulance terdiri dari :
 - a. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan);

- b. biaya jasa sarana pelayanan pergi-pulang diperhitungkan yaitu setiap kali pemakaian dengan jarak kurang atau sama dengan 15 km (lima belas kilometer) disebut tarif dasar, jika melebihi 15 km (lima belas kilometer) dikenakan penambahan setiap kilometernya setara dengan 1 (satu) liter harga premium berdasarkan tabel jarak yang ditetapkan dengan keputusan direktur.
 - c. Jasa pelayanan, meliputi :
 - 1. jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi); dan/atau
 - 2. jasa medik jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa keperawatan sesuai dengan jumlah kru yang menyertai.
- (3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.
- (4) Untuk ambulance yang dilengkapi dengan alat kegawatdaruratan (*emergency kit*) dan obat-obatan emergensi besaran retribusi ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 48

- (1) Pelayanan transportasi Jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan 1 (satu) petugas pendamping.
- (2) Komponen Retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
- a. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan);
 - b. biaya jasa sarana pelayanan pergi-pulang diperhitungkan yaitu setiap kali pemakaian dengan jarak kurang atau sama dengan 15 km (lima belas kilometer) disebut tarif dasar, jika melebihi 15 km (lima belas kilometer) dikenakan penambahan setiap kilometernya setara dengan 1 (satu) liter harga premium berdasarkan tabel jarak yang ditetapkan dengan keputusan direktur;
 - c. jasa pelayanan, meliputi :
 - 1) jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi); dan
 - 2) jasa pelayanan untuk petugas pendamping.
- (3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk petugas pendamping.

Bagian Keenambelas
Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan
(*Medical/General Check Up*)

Pasal 49

- (1) Pelayanan *general check up* atau pengujian kesehatan merupakan paket pelayanan, meliputi :
 - a. pelayanan *general/medical check up*;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan haji;
 - c. pelayanan pemeriksaan calon tenaga kerja luar negeri;
 - d. pengujian kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Pelayanan *general/medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan retribusi kelas I dan Kelas Utama sesuai paket pelayanan yang dikembangkan.
- (3) Ketentuan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan haji dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tarif layanan paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Pelayanan *general/medical check up* dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk paket-paket pelayanan.

Bagian Ketujuhbelas
Pelayanan Sterilisasi dan Binatu (*Laundry*)

Pasal 50

- (1) RSUD wajib menyediakan sarana dan peralatan sterilisasi dan binatu (*laundry*) sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan sarana dan peralatan sterilisasi dan binatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat melayani kebutuhan sterilisasi dan binatu rumah sakit atau klinik atau pihak lain.
- (3) Dalam hal keterbatasan pembiayaan atau pertimbangan ekonomis lainnya, RSUD dapat melakukan penyerahan pengelolaan binatu (*laundry*) kepada pihak ketiga.

- (4) Jenis Pelayanan sterilisasi dan binatu, meliputi :
- a. pelayanan linen bersih;
 - b. pelayanan sterilisasi instrumen dan linen untuk tindakan medik;
- (5) Tarif pelayanan bahan linen dan alat steril untuk kepentingan RSUD diperhitungkan sebagai komponen tarif pelayanan tindakan medik operatif maupun non operatif.
- (6) Tarif pelayanan binatu dan sterilisasi dari luar RSUD diklasifikasikan dalam :
- a. rumah sakit atau instansi milik pemerintah;
 - b. rumah sakit atau klinik milik swasta;
- (7) Tarif pelayanan sterilisasi dan binatu dihitung sesuai volume, jenis dan klasifikasi bahan atau alat yang akan disteril, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kedelapanbelas
Pelayanan Pembakaran Sampah Medis dan Pengolahan Limbah Cair

Pasal 51

- (1) RSUD wajib menyediakan fasilitas pembakaran sampah medis (*Incenerator*) dan pengelolaan limbah cair serta pengelolaan sampah radioaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelayanan Incenerator, dikelompokkan dalam :
- a. pembakaran sampah medis mudah terbakar;
 - b. pembakaran sampah medis sulit terbakar.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan sarana dan peralatan incenerator dan pengelolaan limbah cair, RSUD dapat melayani pelayanan pembakaran sampah medis dan pengolahan limbah cair rumah sakit lain, atau klinik lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tarif retribusi pelayanan pengelolaan limbah pihak lain ditetapkan sesuai kontrak perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jenis limbah, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XV
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Pasal 52

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan, dikelompokkan dalam :
- a. pendidikan praktek klinik mahasiswa kedokteran dan *internship*;
 - b. pendidikan praktek klinik mahasiswa keperawatan;
 - c. pendidikan praktek klinik mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya;
 - d. pendidikan praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan;
 - e. pelatihan (*inhouse training*);
 - f. studi banding (*benchmarking*).
- (2) Untuk menjamin keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, RSUD wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
- (3) Setiap institusi pendidikan yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan praktek klinik wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pembimbing klinik dan/atau supervisor praktek klinik dan pelaksanaannya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Dalam hal institusi pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RSUD dapat menyediakan kualifikasi tenaga dimaksud dan biaya penyediaan tenaga dimaksud dibebankan pada Institusi Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. *Institutional fee*;
 - b. Bahan habis pakai selama praktek;
 - c. Penggunaan sarana dan fasilitas;
 - d. Penggunaan air, listrik dan/atau telepon.

- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. Honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih;
 - b. Pelayanan administrasi pendidikan.
- (8) Tarif pelayanan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama pelatihan (*activity based costing*) termasuk penggandaan materi pelatihan, honor pelatihan, pembimbing klinik, sertifikat dan *institutional fee*.

Pasal 53

- (1) Pelayanan penelitian, meliputi :
- a. pelayanan data penelitian;
 - b. pelayanan pembimbingan penelitian;
- (2) Jenis Pelayanan penelitian, meliputi :
- a. pelayanan penelitian klinik;
 - b. pelayanan penelitian kesehatan;
 - c. pelayanan penelitian manajemen perumahsakitannya;
- (3) Berdasarkan penanggung, biaya pelayanan penelitian diklasifikasikan dalam :
- a. penelitian mahasiswa institusi pendidikan pemerintah atau swasta yang sudah ada ikatan kerjasama;
 - b. penelitian mahasiswa institusi pendidikan pemerintah atau swasta yang belum ada ikatan kerjasama;
 - c. penelitian yang dibiayai sponsorship swasta atau asing;
 - d. penelitian lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Penelitian klinik dengan pasien harus mendapatkan persetujuan komite medik atau tim kelaikan etik yang ditetapkan oleh direktur.
- (5) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (6) Untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan manajemen rumah sakit, RSUD dapat membiayai penyelenggaraan penelitian bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB XVI

PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN

Pasal 54

- (1) Pelayanan administrasi manajemen, meliputi :
- a. pelayanan rekam medis;
 - b. pelayanan medico legal;
 - c. pelayanan administrasi keuangan;
 - d. pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan rekam medis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengelolaan dokumen medis;
 - b. pelayanan resume medik;
 - c. pelayanan salinan rekam medik;
 - d. pelayanan informasi (*database*) kesehatan.
- (4) Pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan *visum et repertum* hidup, dengan pemeriksaan luar dan/atau pemeriksaan dalam;
 - b. pelayanan klaim asuransi kesehatan;
 - c. pelayanan saksi ahli;
 - d. pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
- (5) Pelayanan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pelayanan pembayaran biaya perawatan/tindakan secara elektronik (*Billing System*);

- b. pelayanan klaim asuransi dan/atau penjaminan;
- c. pelayanan kwitansi pembayaran asli dan duplikat;
- d. pelayanan leges (legalisir) untuk duplikat atau salinan rekam medis.

BAB XVII PENYESUAIAN TARIF

Pasal 55

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 57

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 59

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang akan diterbitkan STRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau pada saat hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIV KEBERATAN

Pasal 62

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 63

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 64

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 65

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXVI KEDALUWARSA

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XXVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 67

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) RSUD wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar rumah sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Nopember 2010**

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA**

I. UMUM

Bahwa kebutuhan akan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dengan biaya yang relatif murah jika dibandingkan dengan Rumah Sakit yang dikelola oleh pihak swasta, sehingga dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bahwa pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan mencari keuntungan serta ditetapkan berdasarkan asas gotong-royong dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan biaya penyelenggaraan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : . Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 : Yang dimaksud dengan hari-hari tertentu antara lain Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan dan Hari Jadi Kota Surabaya.

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 : Cukup jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**NOMOR : 9 TAHUN 2010****TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010**

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS, KLASIFIKASI PELAYANAN	SATUAN (PER...)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat jalan umum	Kunjungan	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000
2	Rawat jalan spesialis				
	a. membawa surat rujukan dari institusi kesehatan pemerintah	Kunjungan	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000
	b. tanpa membawa surat rujukan	Kunjungan	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000
	c. membawa surat rujukan dari institusi pelayanan kesehatan swasta	Kunjungan	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000
3	Gawat darurat	Kunjungan	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000
4	Konsultasi antar poliklinik / dokter spesialis (jam kerja)	Kunjungan	Rp -	Rp 10,000	Rp 10,000
5	Konsultasi dokter spesialis (diluar jam kerja)	Kunjungan	Rp -	Rp 15,000	Rp 15,000
6	Rawat jalan eksekutif	Kunjungan	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 75,000
7	Observasi di Ruang IGD (< 6 jam / perhari)	Kunjungan	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 75,000
8	Kartu Pasien Baru dan Rekam Medik	Seumur Hidup	Rp 5,000	Rp -	Rp 5,000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.M.Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Administrasi pasien rawat inap	Rp 15,000.00	Rp 10,000.00	Rp 25,000.00
	KELAS III			
2	Akomodasi Kelas III	Rp 24,000.00	Rp 16,000.00	Rp 40,000.00
3	Akomodasi Kelas III Rawat Gabung Bayi	Rp 12,000.00	Rp 8,000.00	Rp 20,000.00
4	Konsul Spesialis di Ruang Kelas III	Rp -	Rp 15,000.00	Rp 15,000.00
5	Visite Spesialis di Ruang Kelas III	Rp -	Rp 15,000.00	Rp 15,000.00
6	Konsul Spesialis di luar jam kerja di ruangan Kls III (On site)	Rp -	Rp 22,500.00	Rp 22,500.00
7	Konsul Spesialis di luar jam kerja di ruangan Kls III (On call)	Rp -	Rp 11,250.00	Rp 11,250.00
8	Konsul Dokter Umum kelas III	Rp -	Rp 10,000.00	Rp 10,000.00
9	Visite Dokter Umum kelas III	Rp -	Rp 10,000.00	Rp 10,000.00
	KELAS II & I			
10	Akomodasi Kelas II	Rp 48,000.00	Rp 32,000.00	Rp 80,000.00
11	Akomodasi Kelas II Rawat Gabung Bayi	Rp 24,000.00	Rp 16,000.00	Rp 40,000.00
12	Akomodasi Kelas I	Rp 90,000.00	Rp 60,000.00	Rp 150,000.00
13	Akomodasi Kelas I Rawat Gabung Bayi	Rp 45,000.00	Rp 30,000.00	Rp 75,000.00
14	Konsul Spesialis di Ruang Kelas II & Kelas I	Rp -	Rp 25,000.00	Rp 25,000.00
15	Visite Spesialis di Ruang Kelas II & I	Rp -	Rp 25,000.00	Rp 25,000.00
16	Konsul Spesialis di luar jam kerja di ruangan Kls II & I (On site)	Rp -	Rp 37,500.00	Rp 37,500.00
17	Konsul Spesialis di luar jam kerja di ruangan Kls II & I (On call)	Rp -	Rp 18,750.00	Rp 18,750.00
18	Konsul Dokter Umum kelas II/ dan I	Rp -	Rp 15,000.00	Rp 15,000.00
19	Visite Dokter Umum kelas II / dan I	Rp -	Rp 15,000.00	Rp 15,000.00

1	2	3	4	5
KELAS UTAMA				
20	Akomodasi Kelas UTAMA	Rp 240,000.00	Rp 160,000.00	Rp 400,000.00
21	Akomodasi Kelas UTAMA Rawat Gabung Bayi	Rp 120,000.00	Rp 80,000.00	Rp 200,000.00
22	Konsul Spesialis di Ruang Kelas UTAMA	Rp -	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00
23	Visite Spesialis di Ruang Kelas UTAMA	Rp -	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00
24	Konsul Spesialis di luar jam kerja di ruangan Kls UTAMA (On site)	Rp -	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00
25	Konsul Spesialis di luar jam kerja di ruangan Kls UTAMA (On call)	Rp -	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00
PERAWATAN INTENSIF DAN INVASIF				
26	Akomodasi Perawatan Intensif & Invasif	Rp 180,000.00	Rp 120,000.00	Rp 300,000.00
27	Konsul Spesialis di Perawatan Intensif & Invasif	Rp -	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00
28	Visite Spesialis di Perawatan Intensif & Invasif	Rp -	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00
29	Konsul Spesialis di luar jam dinas di Perawatan Intensif & Invasif (On site)	Rp -	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00
30	Konsul Spesialis di luar jam dinas di Perawatan Intensif & Invasif (On call)	Rp -	Rp 37,500.00	Rp 37,500.00
PERAWATAN ISOLASI				
31	Akomodasi Perawatan isolasi	Rp 48,000.00	Rp 32,000.00	Rp 80,000.00
32	Konsul Spesialis di Perawatan isolasi	Rp -	Rp 25,000.00	Rp 25,000.00
33	Visite Spesialis di Perawatan isolasi	Rp -	Rp 25,000.00	Rp 25,000.00
34	Konsul Spesialis di luar jam kerja di Perawatan isolasi (On site)	Rp -	Rp 37,500.00	Rp 37,500.00
35	Konsul Spesialis di luar jam kerja di Perawatan isolasi (On call)	Rp -	Rp 18,750.00	Rp 18,750.00
36	Konsul Dokter Umum di Perawatan isolasi	Rp -	Rp 15,000.00	Rp 15,000.00
37	Visite Dokter Umum di Perawatan isolasi	Rp -	Rp 15,000.00	Rp 15,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.M.Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

TINDAKAN MEDIK OPERATIF

TINDAKAN	KELAS UTAMA				KELAS I				KELAS II				KELAS III			
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP
Operasi Bedah Khusus	4,950,000	528,000	1,980,000	7,458,000	4,290,000	457,600	1,716,000	6,463,600	3,222,000	343,680	1,288,800	4,854,480	1,980,000	211,200	792,000	2,983,200
Operasi Besar	3,375,000	360,000	1,350,000	5,085,000	3,000,000	320,000	1,200,000	4,520,000	2,202,000	234,880	880,800	3,317,680	1,350,000	144,000	540,000	2,034,000
Operasi Sedang I	1,950,000	208,000	780,000	2,938,000	1,521,000	162,240	608,400	2,291,640	1,269,000	135,360	507,600	1,911,960	780,000	83,200	312,000	1,175,200
Operasi Sedang II	1,125,000	120,000	450,000	1,695,000	810,000	86,400	324,000	1,220,400	675,000	72,000	270,000	1,017,000	450,000	48,000	180,000	678,000
Operasi Kecil I	678,000	180,800	271,200	1,130,000	433,920	115,712	173,568	723,200	366,120	97,632	146,448	610,200	271,200	72,320	108,480	452,000
Operasi Kecil II	332,000	35,500	132,500	500,000	200,000	21,000	79,000	300,000	160,000	17,500	66,500	244,000	133000	14000	53000	200,000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF PENYEGERAAN

TINDAKAN	KELAS UTAMA				KELAS I				KELAS II				KELAS III			
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP
Operasi Bedah Khusus	6,187,500	660,000.0	2,475,000	9,322,500	5,362,500	572,000	2,145,000	8,079,500	4,027,500	429,600	1,611,000	6,068,100	2,475,000	264,000	990,000	3,729,000
Operasi Besar	4,218,750	450,000.0	1,687,500	6,356,250	3,750,000	400,000	1,500,000	5,650,000	2,752,500	293,600	1,101,000	4,147,100	1,687,500	180,000	675,000	2,542,500
Operasi Sedang	2,437,500	260,000.0	975,000	3,672,500	1,901,250	202,800	760,500	2,864,550	1,586,250	169,200	634,500	2,389,950	975,000	104,000	390,000	1,469,000
Operasi Kecil I	1,406,250	150,000.0	562,500	2,118,750	1,012,500	108,000	405,000	1,525,500	843,750	90,000	337,500	1,271,250	562,500	60,000	225,000	847,500
Operasi Kecil II	847,500	226,000.0	339,000	1,412,500	600,000	64,000	240,000	904,000	506,250	54,000	202,500	762,750	375,000	40,000	150,000	565,000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF CITO

TINDAKAN	KELAS UTAMA				KELAS I				KELAS II				KELAS III			
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP
Operasi Bedah Khusus	7,920,000	1,056,000	3,960,000	12,936,000	6,864,000	915,200	3,432,000	11,211,200	5,155,200	687,360	2,577,600	8,420,160	3,168,000	422,400	1,584,000	5,174,400
Operasi Besar	5,400,000	720,000	2,700,000	8,820,000	4,800,000	640,000	2,400,000	7,840,000	3,523,200	469,760	1,761,600	5,754,560	2,160,000	288,000	1,080,000	3,528,000
Operasi Sedang	3,120,000	416,000	1,560,000	5,096,000	2,433,600	324,480	1,216,800	3,974,880	2,030,400	270,720	1,015,200	3,316,320	1,248,000	166,400	624,000	2,038,400
Operasi Kecil I	1,800,000	240,000	900,000	2,940,000	1,296,000	172,800	648,000	2,116,800	1,080,000	144,000	540,000	1,764,000	720,000	96,000	360,000	1,176,000
Operasi Kecil II	1,084,800	361,600	542,400	1,988,800	81,920	102,400	384,000	568,320	506,250	67,500	253,125	826,875	480,000	64,000	96,000	640,000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

TINDAKAN	KELAS UTAMA				KELAS UMUM			
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF RP
Poliklinik								
Tindakan Sedang I	112,500	12,000	45,000	169,500	56,250	6,000	22,500	84,750
Tindakan Sedang II	84,000	8,960	33,600	126,560	45,000	4,800	18,000	67,800
Tindakan Kecil I	75,000	8,000	30,000	113,000	37,500	4,000	15,000	56,500
Tindakan Kecil II	48,000	5,120	19,200	72,320	24,000	2,560	9,600	36,160
Sederhana	22,500	2,400	9,000	33,900	11,250	1,200	4,500	16,950

TINDAKAN	KELAS UTAMA				KELAS I				KELAS II				KELAS III			
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF (Rp)
Rawat Inap																
Tindakan Khusus	300,000	32,000	120,000	452,000	180,000	19,200	72,000	271,200	150,000	16,000	60,000	226,000	120,000	12,800	48,000	180,800
Tindakan Besar	225,000	24,000	90,000	339,000	135,000	14,400	54,000	203,400	112,500	12,000	45,000	169,500	90,000	9,600	36,000	135,600
Tindakan Sedang	150,000	16,000	60,000	226,000	90,000	9,600	36,000	135,600	75,000	8,000	30,000	113,000	60,000	6,400	24,000	90,400
Tindakan Kecil II	112,500	12,000	45,000	169,500	67,500	7,200	27,000	101,700	56,250	6,000	22,500	84,750	45,000	4,800	18,000	67,800
Tindakan Kecil II	86,250	9,200	34,500	129,950	51,750	5,520	20,700	77,970	43,125	4,600	17,250	64,975	34,500	3,680	13,800	51,980
Sederhana	49,500	5,250	20,250	75,000	29,700	3,150	12,150	45,000	24,750	2,625	10,125	37,500	19,800	2,100	8,100	30,000

TINDAKAN	KELAS UTAMA				KELAS UMUM			
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF (Rp)
Ruang Intensive Care & Invasif								
Tindakan Khusus	225,000	24,000	90,000	339,000	180,000	19,200	72,000	271,200
Tindakan Besar	168,750	18,000	67,500	254,250	135,000	14,400	54,000	203,400
Tindakan Sedang	112,500	12,000	45,000	169,500	90,000	9,600	36,000	135,600
Tindakan Kecil	84,375	9,000	33,750	127,125	67,500	7,200	27,000	101,700
Sederhana	64,690	6,900	25,875	97,465	51,750	5,520	20,700	77,970

TINDAKAN	KELAS UMUM			
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	TARIF (Rp)
Ruang Isolasi				
Tindakan Khusus	150,000	16,000	60,000	226,000
Tindakan Besar	112,500	12,000	45,000	169,500
Tindakan Sedang	75,000	8,000	30,000	113,000
Tindakan Kecil	56,250	6,000	22,500	84,750
Sederhana	43,125	4,600	17,250	64,975

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMALARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL :12 NOPEMBER 2010

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN ANESTESI DAN REANIMASI

NO	KLASIFIKASI	BESARAN TARIF
1	ASA I	40% DARI JASA MEDIK OPERATOR
2	ASA II	50% DARI JASA MEDIK OPERATOR
3	ASA III	60% DARI JASA MEDIK OPERATOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum
Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR : 9 TAHUN 2010
 TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN

1. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK				TARIF (Rp)
				Dokter	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
A DITOLONG BIDAN								
1	Partus Normal	540,000	360,000	0	0	0	0	900,000
B Ditolong Dokter								
1.	Partus Normal	690,000	224,250	235,750	0	0	0	1,150,000
C. DITOLONG SPESIALIS OBGYN								
1	Partus Normal	1,020,000	221,000	0	425,000	0	0	1,700,000
2	Partus Abnormal	1,500,000	375,000	0	475,000	0	150,000	2,500,000

2. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK				TARIF (Rp)
				Dokter	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
A DITOLONG BIDAN								
1	Partus Normal	621,000	414,000	0	0	0	0	1,035,000
B Ditolong Dokter								
1.	Partus Normal	793,500	257,888	271,113	0	0	0	1,322,500
C. DITOLONG SPESIALIS OBGYN								
1	Partus Normal	1,173,000	254,150	0	488,750	0	0	1,955,000
2	Partus Abnormal	1,725,000	431,250	0	546,250	0	172,500	2,875,000

3. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK				TARIF (Rp)
				Dokter	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
A DITOLONG BIDAN								
1	Partus Normal	729,000	486,000	0	0	0	0	1,215,000

B	Ditolong Dokter							
1.	Partus normal	931,500	302,738	318,263	0	0	0	1,552,500
C.	DITOLONG SPESIALIS OBGYN							
1	Partus Normal	1,377,000	298,350	0	573,750	0	0	2,295,000
2	Partus Abnormal	2,025,000	506,250	0	641,250	0	202,500	3,375,000

4. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK				TARIF (Rp)
				Dokter	Sp. OG	Sp. An	Sp. A	
A	DITOLONG BIDAN							
1	Partus Normal	810,000	540,000	0	0	0	0	1,350,000
B	Ditolong Dokter							
1.	Partus normal	1,035,000	336,375	353,625	0	0	0	1,725,000
C.	DITOLONG SPESIALIS OBGYN							
1	Partus Normal	1,530,000	331,500	0	637,500	0	0	2,550,000
2	Partus Abnormal	2,250,000	562,500	0	712,500	0	225,000	3,750,000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH, M. Hum

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

TINDAKAN MEDIK GIGI

No.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Acrylic Crown Tanpa RCT	105,000	21,875	48,125	175,000
2	Acrylic crown Backing Logam / Full Cast Crown Logam	120,000	25,000	55,000	200,000
3	Alveolektomi per Regio	60,000	12,500	27,500	100,000
4	Ankat Jahitan Post Operasi	9,000	1,875	4,125	15,000
5	Apeks Reseksi Tanpa RCT	60,000	12,500	27,500	100,000
6	Apeksifikasi	60,000	12,500	27,500	100,000
7	Apeksogenesis Sebagian	36,000	7,500	16,500	60,000
8	Apeksogenesis lengkap	48,000	10,000	22,000	80,000
9	Artificial Gingival 1-2 gigi	90,000	18,750	41,250	150,000
10	Artificial Gingival 3-4 gigi	120,000	25,000	55,000	200,000
11	Artificial Gingival 5-6 gigi	150,000	31,250	68,750	250,000
12	Bracklet/Band Lepas per biji, Ganti Busur/Chain	9,000	1,875	4,125	15,000
13	Cetak Gigi	18,000	3,750	8,250	30,000
14	Cetak RA/RB Pro Arch Bar (konsul bedah)	78,000	16,250	35,750	130,000
15	Ductus Glandula Submandibularis	54,000	11,250	24,750	90,000
16	Curretage per region	60,000	12,500	27,500	100,000
17	Coronoplasty per visit	30,000	6,250	13,750	50,000
18	Ekstirpasi Fibroma < atau = 1/2 Rahang	54,000	11,250	24,750	90,000
19	Ekstirpasi Fibroma , atau = 1 Rahang	84,000	17,500	38,500	140,000
20	Ekstirpasi Kista Besar	210,000	43,750	96,250	350,000
21	Ekstirpasi Kista Radikuler Besar	210,000	43,750	96,250	350,000
22	Ekstirpasi Kista Radikuler Kecil	150,000	31,250	68,750	250,000
23	Ekstirpasi Mukokel	54,000	11,250	24,750	90,000
24	Ekstirpasi Odontoma / Osteoma / Torus Kecil	54,000	11,250	24,750	90,000
25	Ekstirpasi Odontoma / Osteoma / Torus Besar	90,000	18,750	41,250	150,000
26	Eksisi Operkulum	54,000	11,250	24,750	90,000

1	2	3	4	5	6
27	Eksisi Epulis	90,000	18,750	41,250	150,000
29	Ekstraksi Gigi Permanent tanpa Penyulit	24,000	5,000	11,000	40,000
30	Ekstraksi Gigi Permanent dengan Penyulit	45,000	9,375	20,625	75,000
31	Ekstraksi Gigi Sulung	18,000	3,750	8,250	30,000
32	Enucleasi Kista Rahang	180,000	37,500	82,500	300,000
33	Enucleasi Kista Besar lebih dari 1/2 kwadran	255,000	53,125	116,875	425,000
34	Feasure Sealent Gigi Sulung	30,000	6,250	13,750	50,000
35	Frenectomi per frenulum	90,000	18,750	41,250	150,000
36	Flap operasi, reposisi	180,000	37,500	82,500	300,000
37	Flap operasi	90,000	18,750	41,250	150,000
38	Flap operasi + Bone graft	300,000	62,500	137,500	500,000
39	Flap operasi + GTR, tanpa bahan	180,000	37,500	82,500	300,000
40	Ganti Drain	8,400	1,750	3,850	14,000
41	Ganti Has Post Esstirpasi Kista/Tumor	8,400	1,750	3,850	14,000
42	Gingivektomy / Gingivoplasty per gigi	60,000	12,500	27,500	100,000
43	Gigi Lepas sebagian				
	a. Akrilik				
	- Gigi Pertama	90,000	18,750	41,250	150,000
	- Gigi berikut	30,000	6,250	13,750	50,000
	b. Logam				
	Gigi Pertama	150,000	31,250	68,750	250,000
	Gigi berikut	36,000	7,500	16,500	60,000
44	Gigi Tiruan Penuh				
	a. Akrilik Rahang Atas bawah	450,000	93,750	206,250	750,000
	b. Akrilik kasus Flabby	510,000	106,250	233,750	850,000
	c. Akrilik Kasus Flat	690,000	143,750	316,250	1,150,000
	d. Akrilik per Rahang	300,000	62,500	137,500	500,000
	e. Logam Rahang Atas Bawah	840,000	175,000	385,000	1,400,000
	f. Logam per Rahang	450,000	93,750	206,250	750,000
45	Immediate Denture	78,000	16,250	35,750	130,000
46	Immediate Over Denture	8,400	1,750	3,850	14,000
47	Incisi Abses Extra Oral / Intra Oral	27,000	5,625	12,375	45,000
48	Incisi / Excisi Biopsi Intra / Extra Oral	27,000	5,625	12,375	45,000
49	Inlay	114,000	23,750	52,250	190,000
50	Interdental Rekseksion. Operculectomy	36,000	7,500	16,500	60,000
51	Implant Gigi	4,950,000	712,500	1,837,500	7,500,000
52	Marsupialisasi Kista & Ranula (window)	54,000	11,250	24,750	90,000
53	Occlusal Adjustment	45,000	9,375	20,625	75,000

1	2	3	4	5	6
54	Odentektomi Berat Non Erupsi	360,000	75,000	165,000	600,000
55	Odentektomi Berat Erupsi	270,000	56,250	123,750	450,000
56	Odentektomi Sedang	240,000	50,000	110,000	400,000
57	Odentektomi Ringan	180,000	37,500	82,500	300,000
58	Opturator tanpa Gigi	102,000	21,250	46,750	170,000
59	Opturator dengan gigi (per 1 gigi)	114,000	23,750	52,250	190,000
60	Orthodontik Lepas per 1 Rahang	270,000	56,250	123,750	450,000
61	Orthodontik Cekat per 1 Rahang	1,050,000	218,750	481,250	1,750,000
62	Perawatan Kompl Ekstraksi Medikamentosa/dg obat2an	12,000	2,500	5,500	20,000
63	Perawatan Kompl Ekstraksi dengan tindakan	18,000	3,750	8,250	30,000
64	Pembersihan Karang Gigi per Rahang	45,000	9,375	20,625	75,000
65	Penutupan resesi gingival dengan komposit	60,000	12,500	27,500	100,000
66	Perawatan mumifikasi	39,000	8,125	17,875	65,000
67	Perawatan dentin sensitif per gigi	30,000	6,250	13,750	50,000
68	Perawatan Bruxism	120,000	25,000	55,000	200,000
69	Perawatan Pulp capping	39,000	8,125	17,875	65,000
70	Perawatan Trismus dengan Solux	12,000	2,500	5,500	20,000
71	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi)	99,000	20,625	45,375	165,000
72	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior, one visit	90,000	18,750	41,250	150,000
73	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi)	144,000	30,000	66,000	240,000
74	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior, one visit	135,000	28,125	61,875	225,000
75	Pulpotomi Vital Gigi Anterior	45,000	9,375	20,625	75,000
76	Pulpotomi Vital Gigi Posterior	54,000	11,250	24,750	90,000
77	Perawatan perdarahan dengan tindakan	54,000	11,250	24,750	90,000
78	Perawatan perdarahan Medikamentosa	12,000	2,500	5,500	20,000
79	Pin tanpa RCT	30,000	6,250	13,750	50,000
80	Plat Retensi / Plat Baru	45,000	9,375	20,625	75,000
81	Pungsi	9,000	1,875	4,125	15,000
82	Rebasing Gigi Tiruan Lengkap per Rahang	75,000	15,625	34,375	125,000
83	Relining	60,000	12,500	27,500	100,000
84	Reparasi Gigi Tiruan Lengkap	75,000	15,625	34,375	125,000
85	Reparasi Gigi Tiruan Sebagian	45,000	9,375	20,625	75,000
86	Reparasi Plat Ortho	30,000	6,250	13,750	50,000
87	Reposisi Dislokasi Mandibula manual	21,000	4,375	9,625	35,000
88	Reposisi Dislokasi Mandibula dengan injeksi	45,000	9,375	20,625	75,000
89	Repack, kontrol DHE	21,000	4,375	9,625	35,000
90	Sequesterektomi / Netrotomi 1 Rahang	210,000	43,750	96,250	350,000
91	Sequesterektomi / Netrotomi < atau =1/4 Rahang	54,000	11,250	24,750	90,000

1	2	3	4	5	6
92	Sequesterektomi / Netrotomi < atau = 1/2 Rahang	78,000	16,250	35,750	130,000
93	Sialolitotomi Ductus Glandula Sublingualis	54,000	11,250	24,750	90,000
94	Sialolitotomi Ductus Glandula Parotis	135,000	28,125	61,875	225,000
95	Space Maintainer Cekat Unilateral	96,000	20,000	44,000	160,000
96	Space Maintainer Cekat Bilateral	180,000	37,500	82,500	300,000
97	Space Maintainer Lepas	120,000	25,000	55,000	200,000
98	Splint dengan komposit, per gigi	36,000	7,500	16,500	60,000
99	Splint dengan komposit + Wire, per gigi	105,000	21,875	48,125	175,000
100	Splint Fixed Crown Porselen, per gigi	300,000	62,500	137,500	500,000
101	Splint Fixed Crown Acrylic, per gigi	150,000	31,250	68,750	250,000
102	Topikal Aplikasi Fluor per Rahang	54,000	11,250	24,750	90,000
103	Trauma Jaringan Lunak, Debriment dengan jahitan	54,000	11,250	24,750	90,000
104	Trauma Jaringan Lunak, Debriment tanpa jahitan	15,000	3,125	6,875	25,000
105	Tumpatan Amalgam Kecil	24,000	5,000	11,000	40,000
106	Tumpatan Amalgam Besar	30,000	6,250	13,750	50,000
107	Tumpatan Light Curing Kecil	45,000	9,375	20,625	75,000
108	Tumpatan Light Curing Besar	75,000	15,625	34,375	125,000
109	Tumpatan Sementara	15,000	3,125	6,875	25,000
110	Uplay	114,000	23,750	52,250	190,000
111	Vestibuloplasty < atau = 1/4 Rahang	105,000	21,875	48,125	175,000
112	Vestibuloplasty < atau = 1/2 Rahang	165,000	34,375	75,625	275,000
113	Vestibuloplasty < atau = 1 Rahang	225,000	46,875	103,125	375,000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Aasisten Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH, M. Hum
 Pembina
 NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE

No	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF DASAR (≤15 KM)			SETIAP KM TAMBAHAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS	
1.	Ambulance	40,000	20,000	-	7,500
2	Ambulance dengan crew paramedis	40,000	20,000	25000 per orang	
3	Ambulance dengan crew medis	40,000	20,000	35000 per orang	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum
Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF(Rp)
1	Tindakan Sederhana 1	12,000	2,500	5,500	20,000
2	Tindakan Sederhana 2	15,000	3,125	6,875	25,000
3	Tindakan Sederhana 3	24,000	5,000	11,000	40,000
4	Tindakan Sederhana 4	33,000	6,875	15,125	55,000
5	Tindakan Sederhana 5	39,000	8,125	17,875	65,000
6	Tindakan Kecil 1	72,000	15,000	33,000	120,000
7	Tindakan Kecil 2	111,000	23,125	50,875	185,000
8	Tindakan Kecil 3	150,000	31,250	68,750	250,000
9	Tindakan Kecil 4	180,000	37,500	82,500	300,000
10	Tindakan Kecil 5	216,000	45,000	99,000	360,000
11	Tindakan Sedang 1	360,000	75,000	165,000	600,000
12	Tindakan Sedang 2	525,000	109,375	240,625	875,000
13	Tindakan Sedang 3	690,000	143,750	316,250	1,150,000
14	Tindakan Sedang 4	870,000	181,250	398,750	1,450,000
15	Tindakan Sedang 5	1,050,000	218,750	481,250	1,750,000

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asistem Pemerintahan
u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH, M. Hum

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**NOMOR : 9 TAHUN 2010****TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010****TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN/ATAU TINDAKAN KHUSUS**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi gizi (DIII Gizi)	5,000	5,000	-	10,000
2.	Konsultasi ahli gizi (SI Gizi dan/atau dr. spesialis gizi klinik)	5,000	5,000	10,000	20,000
3.	Konsultasi psikologi	15,000	10,000	15,000	40,000
4.	Konsultasi psikiatri	15,000	10,000	25,000	50,000
5.	Tindakan psikoterapi	15,000	10,000	125,000	150,000
6.	Psikotes paket	15,000	10,000	125,000	150,000
7.	Tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)/ Kepribadian	15,000	10,000	50,000	75,000
8.	ECT (Electri Convulsion Terapy)	15,000	10,000	50,000	75,000
9.	Tes minat	15,000	10,000	50,000	75,000
10.	Paket Terapi Gizi pada Pasien Gizi Buruk (dengan maksimal BB :10 kg)	450,000	300,000	-	750,000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Oksigen / gas medik	LITER/MENIT	25

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH, M. Hum.**

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JENAZAH

A. PERAWATAN JENAZAH/VISUM DALAM

NO	PERAWATAN JENAZAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF
1.	Penyimpanan jenazah	10,000	5,000	-	15,000 per hari
2.	Pendinginan di ruang pendingin	30,000	20,000	-	50,000 per hari
3.	Pengawetan jenazah	210,000	140,000	-	350,000
4.	Pembedahan jenazah	360,000	60,000	180,000	600,000

B. PEMERIKSAAN VISUM LUAR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF(Rp)
1	Pengusutan	5,000	6,000	14,000	25,000
2	Asuransi	15,000	15,000	20,000	50,000

C. TRANSPORTASI JENAZAH

No	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF DASAR (≤ 15 KM)		SETIAP KM TAMBAHAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Ambulance	40,000	50,000	7,500

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M.Hum.

Pembina

NIP. 19720831 19973 1 004

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**NOMOR** : 9 TAHUN 2010**TANGGAL** : 12 NOPEMBER 2010

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK DAN MIKROBIOLOGI KLINIK PELAYANAN UMUM

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	HEMATOLOGI				
1	HEMOGLOBIN	5,520	2,300	1,380	9,200
2	LAJU ENDAP DARAH	5,520	2,300	1,380	9,200
3	HEMATOKRIT	5,520	2,300	1,380	9,200
4	ERITROCIT	5,520	2,300	1,380	9,200
5	LEUCOSIT	5,520	2,300	1,380	9,200
6	TROMBOSIT	5,520	2,300	1,380	9,200
7	HITUNG JENIS	5,520	2,300	1,380	9,200
8	EOSINOPHIL	5,520	2,300	1,380	9,200
9	DARAH LENGKAP	23,460	9,775	5,865	39,100
10	EVALUASI HAPUSAN DARAH	27,600	11,500	6,900	46,000
11	FAAL HEMOSTATIS	82,800	34,500	20,700	138,000
12	WAKTU PERDARAHAN	10,350	4,313	2,588	17,250
13	WAKTU PEMBEKUAN	10,350	4,313	2,588	17,250
14	PPT	31,050	12,938	7,763	51,750
15	APTT/KPTT	31,050	12,938	7,763	51,750
16	VISCOSITAS DARAH	13,800	5,750	3,450	23,000
17	VISCOSITAS PLASMA	13,800	5,750	3,450	23,000

18	GOLONGAN DARAH A,B,O	10,350	4,313	2,588	17,250
19	GOLONGAN DARAH RHESUS	10,350	4,313	2,588	17,250
20	Hb F	51,750	21,563	12,938	86,250
21	Hb A2	96,600	40,250	24,150	161,000
22	Hb ELETROFORESIS	138,000	57,500	34,500	230,000
23	TAT	110,400	46,000	27,600	184,000
24	G6PD	69,000	28,750	17,250	115,000
25	SERUM IRON	41,400	17,250	10,350	69,000
26	TIBC	41,400	17,250	10,350	69,000
27	FERRITIN	117,300	48,875	29,325	195,500
28	LE CELL	27,600	11,500	6,900	46,000
29	FIBRINOGEN	62,100	25,875	15,525	103,500
30	TROMBIN TIME	47.400	19.750	11.850	79.000
31	TRANSFERIN	102.000	42.500	25.500	170.000
32	RETIKULOSIT	18.000	7.500	4.500	30.000
33	HbH	45.000	18.750	11.250	75.000
34	HABTOGLOBULIN	98.400	41.000	24.600	164.000
35	D-DIMER	138.000	57.500	34.500	230.000
36	COOMB`S DIRECT	36.000	15.000	9.000	60.000
37	COOMB`S ANTI HUMAN GLOBULIN	58.200	24.250	14.550	97.000
38	CD 4	60.000	25.000	15.000	100.000
	GLUKOSA DARAH				
39	GLUKOSA DARAH PUASA	8,280	3,450	2,070	13,800
40	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	8,280	3,450	2,070	13,800
41	GLUKOSA DARAH ACAK	8,280	3,450	2,070	13,800
42	GLUKOSA DARAH CITO	13,800	5,750	3,450	23,000
43	GTT	27,600	11,500	6,900	46,000
44	Hb A1C	86,250	35,938	21,563	143,750

	PROFIT LIPID				
45	CHOLESTEROL TOTAL	11,040	4,600	2,760	18,400
46	HDL CHOLESTEROL	12,420	5,175	3,105	20,700
47	LDL CHOLESTEROL	12,420	5,175	3,105	20,700
48	TRIGLISERIDA	12,420	5,175	3,105	20,700
49	TOTAL LIPID	10,350	4,313	2,588	17,250
50	APO - A1	82,800	34,500	20,700	138,000
51	APO - B	89,700	37,375	22,425	149,500
52	LIPOPROTEIN (a)	120,750	50,313	30,188	201,250
	FAAL HATI				
53	BILIRUBIN DIREK	13,800	5,750	3,450	23,000
54	BILIRUBIN TOTAL	13,800	5,750	3,450	23,000
55	GROSS TITRASI	6,900	2,875	1,725	11,500
56	TTT	6,900	2,875	1,725	11,500
57	ALKALI FOSFATASE	12,420	5,175	3,105	20,700
58	GAMMA GT	12,420	5,175	3,105	20,700
59	SGOT	12,420	5,175	3,105	20,700
60	SGPT	12,420	5,175	3,105	20,700
61	ALBUMIN	12,420	5,175	3,105	20,700
62	TOTAL PROTEIN	12,420	5,175	3,105	20,700
63	GLOBULIN	13,800	5,750	3,450	23,000
64	GAMMA GLOBULIN	13,800	5,750	3,450	23,000
65	AMYLASE	75,900	31,625	18,975	126,500
66	LIPASE	75,900	31,625	18,975	126,500
67	GLDH	62,100	25,875	15,525	103,500
68	CHOLINESTERASE	44,850	18,688	11,213	74,750
69	BILE ACID	96,600	40,250	24,150	161,000
70	ACID PHOSPHATASE	51,750	21,563	12,938	86,250
71	ELEKTROFORESIS PROTEIN	75,900	31,625	18,975	126,500
72	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	48,300	20,125	12,075	80,500

	FUNGSI GINJAL				
73	UREA/BUN	11,040	4,600	2,760	18,400
74	KREATININ	11,040	4,600	2,760	18,400
75	ASAM URAT	11,730	4,888	2,933	19,550
76	CLEARANCE CREATINE	27,600	11,500	6,900	46,000
	IMMUNOLOGI SEROLOGI				
77	WIDAL	13,800	5,750	3,450	23,000
78	TEST KEHAMILAN	13,800	5,750	3,450	23,000
79	HBs Ag	41,400	17,250	10,350	69,000
80	HBs Ab	48,300	20,125	12,075	80,500
81	HBs Ag TITER	89,700	37,375	22,425	149,500
82	HBs AB TITER	103,500	43,125	25,875	172,500
83	Hbe Ag	127,650	53,188	31,913	212,750
84	Hbe Ab	127,650	53,188	31,913	212,750
85	ANTI HAV	110,400	46,000	27,600	184,000
86	ANTI HBc	93,150	38,813	23,288	155,250
87	ANTI HCV	117,300	48,875	29,325	195,500
88	Ig M Anti HAV	110,400	46,000	27,600	184,000
89	Ig M Anti HBc	82,800	34,500	20,700	138,000
90	Ig M Anti HCV	241,500	100,625	60,375	402,500
91	Ig E	106,950	44,563	26,738	178,250
92	Ig A	106,950	44,563	26,738	178,250
93	Ig G	106,950	44,563	26,738	178,250
94	Ig M	106,950	44,563	26,738	178,250
95	TOXOPLASMA	89,700	37,375	22,425	149,500
96	Ig M Toxo	89,700	37,375	22,425	149,500
97	Ig G Toxo	89,700	37,375	22,425	149,500
98	Ig M RUBELLA	103,500	43,125	25,875	172,500
99	Ig G RUBELLA	96,600	40,250	24,150	161,000
100	Ig M DENGUE	69,000	28,750	17,250	115,000
101	Ig G DENGUE	69,000	28,750	17,250	115,000
102	Ig M Anti HSV I	96,600	40,250	24,150	161,000
103	Igg M Anti HSV II	96,600	40,250	24,150	161,000

104	Ig G Anti HSV I	96,600	40,250	24,150	161,000
105	Ig G Anti HSV II	96,600	40,250	24,150	161,000
106	Ig M CMV	103,500	43,125	25,875	172,500
107	Ig M CMV	89,700	37,375	22,425	149,500
108	ANA Test	124,200	51,750	31,050	207,000
109	HIV	86,250	35,938	21,563	143,750
110	ASO / ASTO TITER	37,950	15,813	9,488	63,250
111	CRP Kwanlitatif	17,250	7,188	4,313	28,750
112	CRP KwanTitatif	86,250	35,938	21,563	143,750
113	SLE TEST	41,400	17,250	10,350	69,000
114	RA TEST	17,250	7,188	4,313	28,750
115	ROSE WAALER	41,400	17,250	10,350	69,000
116	TPHA	44,850	18,688	11,213	74,750
117	VDRL	17,250	7,188	4,313	28,750
118	ICT TB	82,800	34,500	20,700	138,000
119	PCR TBC	138,000	57,500	34,500	230,000
120	Ig M ACA	158,700	66,125	39,675	264,500
121	Ig G ACA	158,700	66,125	39,675	264,500
122	Ig G H PYOLORI	138,000	57,500	34,500	230,000
123	SERRAMOEBIA	103,500	43,125	25,875	172,500
	JANTUNG				
124	LDH	44,850	18,688	11,213	74,750
125	CK	31,050	12,938	7,763	51,750
126	CK - MB	69,000	28,750	17,250	115,000
127	TROPONIN (I)	105,000	43,750	26,250	175,000
128	HOMOCYSTEIN	147,000	61,250	36,750	245,000

	FAECES				
129	FAECES LENGKAP	10,350	4,313	2,588	17,250
130	LEMAK	10,350	4,313	2,588	17,250
131	BENZIDINE	13,800	5,750	3,450	23,000
132	FT	10,350	4,313	2,588	17,250
133	CT	17,250	7,188	4,313	28,750
	MIKROBIOLOGI				
134	GALL KULTUR	44,850	18,688	11,213	74,750
135	URINE KULTUR	44,850	18,688	11,213	74,750
136	PUS KULTUR	44,850	18,688	11,213	74,750
137	SPUTUM KULTUR	44,850	18,688	11,213	74,750
138	BTA KULTUR	69,000	28,750	17,250	115,000
139	MALARIA TETES TEBAL	13,800	5,750	3,450	23,000
140	PEWARNAAN ZN	13,800	5,750	3,450	23,000
141	PEWARNAAN GRAM	13,800	5,750	3,450	23,000
142	KULTUR FAECES	53,250	19,750	11,750	84,750
143	KULTUR DARAH ANAEROB	53,250	19,750	11,750	84,750
144	KULTUR DARAH AEROB	53,250	19,750	11,750	84,750
145	KULTUR USAP TENGGOROK	53,250	19,750	11,750	84,750
146	KULTUR USAP URETRA	53,250	19,750	11,750	84,750
147	KULTUR USAP VAGINA	53,250	19,750	11,750	84,750
148	KULTUR LIQUOR	53,250	19,750	11,750	84,750
149	KULTUR CAIRAN SENDI	53,250	19,750	11,750	84,750
150	KULTUR CAIRAN PLEURA	53,250	19,750	11,750	84,750
151	KOH/JAMUR	13,800	5,750	3,450	23,000
152	KULTUR FUNGI	42.000	17.500	10.500	70.000
153	KULTUR GO	42.000	17.500	10.500	70.000
154	KULTUR JARINGAN	48.000	20.000	12.000	80.000
155	KULTUR DIFTERI	42.000	17.500	10.500	70.000
156	KULTUR SEKRET	42.000	17.500	10.500	70.000

	ELEKTROLIT				
157	NATRIUM	31,050	12,938	7,763	51,750
158	KALIUM	31,050	12,938	7,763	51,750
159	CHLORIDA	31,050	12,938	7,763	51,750
160	CALCIUM	31,050	12,938	7,763	51,750
161	MAGNESIUM	31,050	12,938	7,763	51,750
162	PHOSPHOR	31,050	12,938	7,763	51,750
163	BICARBONAT	31,050	12,938	7,763	51,750
	PETANDA TUMOR				
164	AFP	89,700	37,375	22,425	149,500
165	CEA	89,700	37,375	22,425	149,500
166	PSA	124,200	51,750	31,050	207,000
167	PAP	44,850	18,688	11,213	74,750
168	SCC	158,700	66,125	39,675	264,500
169	Ca 125	172,500	71,875	43,125	287,500
170	Ca 19-9	186,300	77,625	46,575	310,500
171	Ca 15-3	165,600	69,000	41,400	276,000
172	FREE PSA	102.000	42.500	25.500	170.000
	ENDROKRINOLOGI				
173	T3	72,450	30,188	18,113	120,750
174	T4	72,450	30,188	18,113	120,750
175	TSH-S	82,800	34,500	20,700	138,000
176	TBK	72,450	30,188	18,113	120,750
177	TBG	72,450	30,188	18,113	120,750
178	FT3	127,650	53,188	31,913	212,750
179	FT4	89,700	37,375	22,425	149,500
180	FT 4 i	131,100	54,625	32,775	218,500
181	LH	100,050	41,688	25,013	166,750
182	FSH	100,050	41,688	25,013	166,750
183	PROLAKTIN	103,500	43,125	25,875	172,500
184	ESTRADIOL	138,000	57,500	34,500	230,000
185	TESTOSTERON	103,500	43,125	25,875	172,500
186	PROGRESTERON	138,000	57,500	34,500	230,000
187	BETA HCG	110,400	46,000	27,600	184,000
188	C-PEPTIDE	124,200	51,750	31,050	207,000
189	INSULIN	106,950	44,563	26,738	178,250
190	CORTISOL	87.000	36.250	21.750	145.000

	URINALISIS				
191	URIN LENGKAP	13,800	5,750	3,450	23,000
192	BERAT JENIS	3,450	1,438	863	5,750
193	PH	3,450	1,438	863	5,750
194	ALBUMIN	3,450	1,438	863	5,750
195	REDUKSI	3,450	1,438	863	5,750
196	BILURUBIN	3,450	1,438	863	5,750
197	UROBILIN	3,450	1,438	863	5,750
198	KETON	3,450	1,438	863	5,750
199	NITRIT	3,450	1,438	863	5,750
200	SEDIMEN	10,350	4,313	2,588	17,250
201	AMPHETAMINE	24,150	10,063	6,038	40,250
202	MORHINE	24,150	10,063	6,038	40,250
203	THC (MARIJUWANA)	24,150	10,063	6,038	40,250
204	ESBACH	30.000	12.500	7.500	50.000
205	MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	66.000	27.500	16.500	110.000
	NARKOBA				
206	BENZODIAZEPINE	24,150	10,063	6,038	40,250
207	COCCAINE	24,150	10,063	6,038	40,250
208	METHAMPHETAMINE	24,150	10,063	6,038	40,250
209	OPIUM	24,150	10,063	6,038	40,250
210	BGA (BLOOD GAS ANALYSIS)	72,800	34,500	20,700	128,000
211	ANALISA CAIRAN PLEURA	78.000	32.500	19.500	130.000
212	ANALISA BATU GINJAL	78.000	32.500	19.500	130.000
213	FRUKTOSAMIN	84.000	35.000	21.000	140.000

**2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK DAN MIKROBIOLOGI KLINIK
PELAYANAN CITO**

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA	JASA	JASA MEDIK	TARIF
		SARANA	PELAYANAN	SPEKIALIS	
	HEMATOLOGI				
1	HEMOGLOBIN	7,200	3,000	1,800	12,000
2	LAJU ENDAP DARAH	7,200	3,000	1,800	12,000
3	HEMATOKRIT	7,200	3,000	1,800	12,000
4	ERITROCIT	7,200	3,000	1,800	12,000
5	LEUCOSIT	7,200	3,000	1,800	12,000
6	TROMBOSIT	7,200	3,000	1,800	12,000
7	HITUNG JENIS	7,200	3,000	1,800	12,000
8	EOSINOPHIL	7,200	3,000	1,800	12,000
9	DARAH LENGKAP	30,600	12,750	7,650	51,000
10	EVALUASI HAPUSAN DARAH	36,000	15,000	9,000	60,000
11	FAAL HEMOSTATIS	108,000	45,000	27,000	180,000
12	WAKTU PERDARAHAN	13,500	5,625	3,375	22,500
13	WAKTU PEMBEKUAN	13,500	5,625	3,375	22,500
14	PPT	40,500	16,875	10,125	67,500
15	APTT/KPTT	40,500	16,875	10,125	67,500
16	VISCOSITAS DARAH	18,000	7,500	4,500	30,000
17	VISCOSITAS PLASMA	18,000	7,500	4,500	30,000
18	GOLONGAN DARAH A,B,O	13,500	5,625	3,375	22,500

19	GOLONGAN DARAH RHESUS	13,500	5,625	3,375	22,500
20	Hb F	67,500	28,125	16,875	112,500
21	Hb A2	126,000	52,500	31,500	210,000
22	Hb ELETROFORESIS	180,000	75,000	45,000	300,000
23	TAT	144,000	60,000	36,000	240,000
24	G6PD	90,000	37,500	22,500	150,000
25	SERUM IRON	54,000	22,500	13,500	90,000
26	TIBC	54,000	22,500	13,500	90,000
27	FERRITIN	153,000	63,750	38,250	255,000
28	LE CELL	36,000	15,000	9,000	60,000
29	FIBRINOGEN	81,000	33,750	20,250	135,000
30	TROMBIN TIME	56,880	23,700	14,220	94,800
31	TRANSFERIN	122,400	51,000	30,600	204,000
32	RETIKULOSIT	21,600	9,000	5,400	36,000
33	HbH	54,000	22,500	13,500	90,000
34	HABTOGLOBULIN	118,080	49,200	29,520	196,800
35	D-DIMER	165,600	69,000	41,400	276,000
36	COOMB`S DIRECT	43,200	18,000	10,800	72,000
37	COOMB`S ANTI HUMAN GLOBULIN	69,840	29,100	17,460	116,400
38	CD 4	72,000	30,000	18,000	120,000
	GLUKOSA DARAH				
39	GLUKOSA DARAH PUASA	10,800	4,500	2,700	18,000
40	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	10,800	4,500	2,700	18,000
41	GLUKOSA DARAH ACAK	10,800	4,500	2,700	18,000
42	GLUKOSA DARAH CITO	18,000	7,500	4,500	30,000
43	GTT	36,000	15,000	9,000	60,000
44	Hb A1C	112,500	46,875	28,125	187,500

	PROFIT LIPID				
45	CHOLESTEROL TOTAL	14,400	6,000	3,600	24,000
46	HDL CHOLESTEROL	16,200	6,750	4,050	27,000
47	LDL CHOLESTEROL	16,200	6,750	4,050	27,000
48	TRIGLISERIDA	16,200	6,750	4,050	27,000
49	TOTAL LIPID	13,500	5,625	3,375	22,500
50	APO - A1	108,000	45,000	27,000	180,000
51	APO - B	117,000	48,750	29,250	195,000
52	LIPOPROTEIN (a)	157,500	65,625	39,375	262,500
	FAAL HATI				
53	BILIRUBIN DIREK	18,000	7,500	4,500	30,000
54	BILIRUBIN TOTAL	18,000	7,500	4,500	30,000
55	GROSS TITRASI	9,000	3,750	2,250	15,000
56	TTT	9,000	3,750	2,250	15,000
57	ALKALI FOSFATASE	16,200	6,750	4,050	27,000
58	GAMMA GT	16,200	6,750	4,050	27,000
59	SGOT	16,200	6,750	4,050	27,000
60	SGPT	16,200	6,750	4,050	27,000
61	ALBUMIN	16,200	6,750	4,050	27,000
62	TOTAL PROTEIN	16,200	6,750	4,050	27,000
63	GLOBULIN	18,000	7,500	4,500	30,000
64	GAMMA GLOBULIN	18,000	7,500	4,500	30,000
65	AMYLASE	99,000	41,250	24,750	165,000
66	LIPASE	99,000	41,250	24,750	165,000
67	GLDH	81,000	33,750	20,250	135,000
68	CHOLINESTERASE	58,500	24,375	14,625	97,500
69	BILE ACID	126,000	52,500	31,500	210,000
70	ACID PHOSPHATASE	67,500	28,125	16,875	112,500
71	ELEKTROFORESIS PROTEIN	99,000	41,250	24,750	165,000
72	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	63,000	26,250	15,750	105,000

	FUNGSI GINJAL				
73	UREA/BUN	14,400	6,000	3,600	24,000
74	KREATININ	14,400	6,000	3,600	24,000
75	ASAM URAT	15,300	6,375	3,825	25,500
76	CLEARANCE CREATINE	36,000	15,000	9,000	60,000
	IMMUNOLOGI SEROLOGI				
77	WIDAL	18,000	7,500	4,500	30,000
78	TEST KEHAMILAN	18,000	7,500	4,500	30,000
79	HBs Ag	54,000	22,500	13,500	90,000
80	HBs Ab	63,000	26,250	15,750	105,000
81	HBs Ag TITER	117,000	48,750	29,250	195,000
82	HBs AB TITER	135,000	56,250	33,750	225,000
83	Hbe Ag	166,500	69,375	41,625	277,500
84	Hbe Ab	166,500	69,375	41,625	277,500
85	ANTI HAV	144,000	60,000	36,000	240,000
86	ANTI HBc	121,500	50,625	30,375	202,500
87	ANTI HCV	153,000	63,750	38,250	255,000
88	Ig M Anti HAV	144,000	60,000	36,000	240,000
89	Ig M Anti HBc	108,000	45,000	27,000	180,000
90	Ig M Anti HCV	315,000	131,250	78,750	525,000
91	Ig E	139,500	58,125	34,875	232,500
92	Ig A	139,500	58,125	34,875	232,500
93	Ig G	139,500	58,125	34,875	232,500
94	Ig M	139,500	58,125	34,875	232,500
95	TOXOPLASMA	117,000	48,750	29,250	195,000
96	Ig M Toxo	117,000	48,750	29,250	195,000
97	Ig G Toxo	117,000	48,750	29,250	195,000
98	Ig M RUBELLA	135,000	56,250	33,750	225,000
99	Ig G RUBELLA	126,000	52,500	31,500	210,000
100	Ig M DENGUE	90,000	37,500	22,500	150,000
101	Ig G DENGUE	90,000	37,500	22,500	150,000
102	Ig M Anti HSV I	126,000	52,500	31,500	210,000

103	Igg M Anti HSV II	126,000	52,500	31,500	210,000
104	Ig G Anti HSV I	126,000	52,500	31,500	210,000
105	Ig G Anti HSV II	126,000	52,500	31,500	210,000
106	Ig M CMV	135,000	56,250	33,750	225,000
107	Ig M CMV	117,000	48,750	29,250	195,000
108	ANA Test	162,000	67,500	40,500	270,000
109	HIV	112,500	46,875	28,125	187,500
110	ASO / ASTO TITER	49,500	20,625	12,375	82,500
111	CRP Kwanlitatif	22,500	9,375	5,625	37,500
112	CRP KwanTitatif	112,500	46,875	28,125	187,500
113	SLE TEST	54,000	22,500	13,500	90,000
114	RA TEST	22,500	9,375	5,625	37,500
115	ROSE WAALER	54,000	22,500	13,500	90,000
116	TPHA	58,500	24,375	14,625	97,500
117	VDRL	22,500	9,375	5,625	37,500
118	ICT TB	108,000	45,000	27,000	180,000
119	PCR TBC	180,000	75,000	45,000	300,000
120	Ig M ACA	207,000	86,250	51,750	345,000
121	Ig G ACA	207,000	86,250	51,750	345,000
122	Ig G H PYOLORI	180,000	75,000	45,000	300,000
123	SERRAMOEBEBA	135,000	56,250	33,750	225,000
	JANTUNG				
124	LDH	58,500	24,375	14,625	97,500
125	CK	40,500	16,875	10,125	67,500
126	CK - MB	90,000	37,500	22,500	150,000
125	TROPONIN (I)	126,000	52,500	31,500	210,000
126	HOMOCYSTEIN	176,400	73,500	44,100	294,000
	FAECES				
127	FEAECES LENGKAP	13,500	5,625	3,375	22,500
128	LEMAK	13,500	5,625	3,375	22,500
129	BENZIDINE	18,000	7,500	4,500	30,000
130	FT	13,500	5,625	3,375	22,500
131	CT	22,500	9,375	5,625	37,500

	MIKROBIOLOGI				
132	GALL KULTUR	58,500	24,375	14,625	97,500
133	URINE KULTUR	58,500	24,375	14,625	97,500
134	PUS KULTUR	58,500	24,375	14,625	97,500
135	SPUTUM KULTUR	58,500	24,375	14,625	97,500
136	BTA KULTUR	90,000	37,500	22,500	150,000
137	MALARIA TETES TEBAL	18,000	7,500	4,500	30,000
138	PEWARNAAN ZN	18,000	7,500	4,500	30,000
139	PEWARNAAN GRAM	18,000	7,500	4,500	30,000
140	KULTUR FAECES	70,800	29,500	17,700	118,000
141	KULTUR DARAH ANAEROB	70,800	29,500	17,700	118,000
142	KULTUR DARAH AEROB	70,800	29,500	17,700	118,000
143	KULTUR USAP TENGGOROK	70,800	29,500	17,700	118,000
144	KULTUR USAP URETRA	70,800	29,500	17,700	118,000
145	KULTUR USAP VAGINA	70,800	29,500	17,700	118,000
146	KULTUR LIQUOR	70,800	29,500	17,700	118,000
147	KULTUR CAIRAN SENDI	70,800	29,500	17,700	118,000
148	KULTUR CAIRAN PLEURA	70,800	29,500	17,700	118,000
149	KOH/JAMUR	19,800	8,250	4,950	33,000
150	KULTUR FUNGI	61,200	25,500	15,300	102,000
151	KULTUR GO	61,200	25,500	15,300	102,000
152	KULTUR JARINGAN	61,200	25,500	15,300	102,000
153	KULTUR DIFTERI	61,200	25,500	15,300	102,000
154	KULTUR SEKRET	61,200	25,500	15,300	102,000
	ELEKTROLIT				
155	NATRIUM	40,500	16,875	10,125	67,500
156	KALIUM	40,500	16,875	10,125	67,500
157	CHLORIDA	40,500	16,875	10,125	67,500
158	CALCIUM	40,500	16,875	10,125	67,500
159	MAGNESIUM	40,500	16,875	10,125	67,500
160	PHOSPHOR	40,500	16,875	10,125	67,500
161	BICARBONAT	40,500	16,875	10,125	67,500

	PETANDA TUMOR				
162	AFP	117,000	48,750	29,250	195,000
163	CEA	117,000	48,750	29,250	195,000
164	PSA	162,000	67,500	40,500	270,000
165	PAP	58,500	24,375	14,625	97,500
166	SCC	207,000	86,250	51,750	345,000
167	Ca 125	225,000	93,750	56,250	375,000
168	Ca 19-9	243,000	101,250	60,750	405,000
169	Ca 15-3	216,000	90,000	54,000	360,000
170	FREE PSA	122,400	51,000	30,600	204,000
	ENDROKRINOLOGI				
171	T3	94,500	39,375	23,625	157,500
172	T4	94,500	39,375	23,625	157,500
173	TSH-S	108,000	45,000	27,000	180,000
174	TBK	94,500	39,375	23,625	157,500
175	TBG	94,500	39,375	23,625	157,500
176	FT3	166,500	69,375	41,625	277,500
177	FT4	117,000	48,750	29,250	195,000
178	FT 4 i	171,000	71,250	42,750	285,000
179	LH	130,500	54,375	32,625	217,500
180	FSH	130,500	54,375	32,625	217,500
181	PROLAKTIN	135,000	56,250	33,750	225,000
182	ESTRADIOL	180,000	75,000	45,000	300,000
183	TESTOSTERON	135,000	56,250	33,750	225,000
184	PROGRESTERON	180,000	75,000	45,000	300,000
185	BETA HCG	144,000	60,000	36,000	240,000
186	C-PEPTIDE	162,000	67,500	40,500	270,000
187	INSULIN	139,500	58,125	34,875	232,500

	URINALISIS				
188	URIN LENGKAP	18,000	7,500	4,500	30,000
189	BERAT JENIS	4,500	1,875	1,125	7,500
190	PH	4,500	1,875	1,125	7,500
191	ALBUMIN	4,500	1,875	1,125	7,500
192	REDUKSI	4,500	1,875	1,125	7,500
193	BILURUBIN	4,500	1,875	1,125	7,500
194	UROBILIN	4,500	1,875	1,125	7,500
195	KETON	4,500	1,875	1,125	7,500
196	NITRIT	4,500	1,875	1,125	7,500
197	SEDIMEN	13,500	5,625	3,375	22,500
198	AMPHETAMINE	31,500	13,125	7,875	52,500
199	MORHINE	31,500	13,125	7,875	52,500
200	THC (MARIJUWANA)	31,500	13,125	7,875	52,500
201	ESBACH	36,000	15,000	9,000	60,000
202	MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	79,200	33,000	19,800	132,000
	NARKOBA				
203	BENZODIAZEPINE	31,500	13,125	7,875	52,500
204	COCCAINE	31,500	13,125	7,875	52,500
205	METHAMPHETAMINE	31,500	13,125	7,875	52,500
206	OPIUM	31,500	13,125	7,875	52,500
204	BGA (BLOOD GAS ANALYSIS)	102,000	42,500	25,500	170,000
205	ANALISA CAIRAN PLEURA	93,600	39,000	23,400	156,000
206	ANALISA BATU GINJAL	93,600	39,000	23,400	156,000
207	FRUKTOSAMIN	93,600	39,000	23,400	156,000

3. PEMERIKSAAN RADIOLOGI PELAYANAN UMUM

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA	JASA	JASA MEDIK	TARIF
		SARANA	PELAYANAN	SPEKIALIS	
	EXTREMITAS ATAS				
1	MANUS SATU POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
2	WRIST 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
4	ELBOW 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
5	HUMERUS 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
6	SHOULDER 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
7	CLAVICULA 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
8	SCAPULA 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
9	BONE SURVEY	82,800	27,600	27,600	138,000
	EXTREMITAS BAWAH				
10	PEDIS 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
11	ANKLE 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
12	CRURIS 1 POSISI	31,050	10,350	10,350	51,750
13	GENU 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
14	FEMUR 1 POSISI	31,050	10,350	10,350	51,750
15	HIP JOINT 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
16	BONE SURVEY	89,700	29,900	29,900	149,500
	VERTEBRAE				
17	CERVICAL 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
18	THORACO LUMBAL ANAK 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
19	THORACO LUMBAL DEWASA1 POSISI	44,850	14,950	14,950	74,750
20	LUMBO SACRAL ANAK1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
21	LUMBO SACRAL DEWASA1 POSISI	44,850	14,950	14,950	74,750
22	SACRUM 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500

	SKULL				
23	SKULL ANAK 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
25	BASIS CRANII/TOWNE 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
26	EISHLER 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
27	MASTOID/SCHULLER 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
28	NASAL	34,500	11,500	11,500	57,500
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
31	STENVERS 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
32	TMJ 2 POSISI	55,200	18,400	18,400	92,000
33	WATER'S	34,500	11,500	11,500	57,500
	THORAX				
34	THORAX BAYI / ANAK 1 POSISI	31,050	10,350	10,350	51,750
35	THORAX DEWASA 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
34	STERNUM 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
35	TOP LORAUTIC	37,950	12,650	12,650	63,250
	BOF				
36	BOF ANAK 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
37	BOF DEWASA 1 POSISI	44,850	14,950	14,950	74,750
38	PELVIS ANAK 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
39	PELVIS DEWASA 1 POSISI	44,850	14,950	14,950	74,750
40	TOMOGRAM GINJAL	69,000	23,000	23,000	115,000

	DENTAL				
41	DENTAL	20,700	6,900	6,900	34,500
42	PANORAMIC	69,000	14,375	31,625	115,000
	PEMERIKSAAN KONTRAS				
	DENGAN KONTRAS				
43	APPENDICOGRAFI	103,500	21,563	47,438	172,500
44	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
45	COLON IN LOOP ANAK	207,000	43,125	94,875	345,000
46	COLON IN LOOP DEWASA	207,000	43,125	94,875	345,000
47	FOLLOWTHROUGH ANAK	345,000	71,875	158,125	575,000
48	FOLLOWTHROUGH DEWASA	414,000	86,250	189,750	690,000
	TANPA KONTRAS				
49	T-TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	172,500	35,938	79,063	287,500
50	CYSTOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
51	DACRIOCYSTOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
52	OESOPHAGOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
53	FISTULOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
54	HSG	172,500	35,938	79,063	287,500
55	IVP ANAK	207,000	43,125	94,875	345,000
56	IVP DEWASA	276,000	57,500	126,500	460,000
57	RPG / APG	207,000	43,125	94,875	345,000
58	SIALOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
59	UGI ANAK	276,000	57,500	126,500	460,000
60	UGI DEWASA	345,000	71,875	158,125	575,000
61	URETHROGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
62	URETHROCYSTOGRAFI	241,500	50,313	110,688	402,500
63	CAUDOGRAFI	276,000	57,500	126,500	460,000
64	MYELOGRAFI	276,000	57,500	126,500	460,000
65	PHLEBOGRAFI	414,000	86,250	189,750	690,000

	ULTRASONOGRAFI (2D)				
66	USG KANDUNGAN	55,200	11,500	25,300	92,000
67	USG KANDUNGAN DOOPPLER	138,000	28,750	63,250	230,000
68	USG ABDOMEN	138,000	28,750	63,250	230,000
69	USG ABDOMEN DOPPLER	220,800	46,000	101,200	368,000
70	USG UPPER ABDOMEN	86,250	17,969	39,531	143,750
71	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	155,250	32,344	71,156	258,750
72	USG LOWER ABDOMEN	69,000	14,375	31,625	115,000
73	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	155,250	32,344	71,156	258,750
74	USG MAMMAE	103,500	21,563	47,438	172,500
75	USGMAMMAE DROPPER	138,000	28,750	63,250	230,000
76	USG THYROID / NECK	86,250	17,969	39,531	143,750
77	USG THYROID / NECK DROPPER	138,000	28,750	63,250	230,000
78	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	103,500	21,563	47,438	172,500
79	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	138,000	28,750	63,250	230,000
80	USG TRANSVAGINAL OBGYN	103,500	21,563	47,438	172,500
81	USG KEPALA BAYI	124,200	25,875	56,925	207,000
82	USG TRANSCRANIAL DROPPER	241,500	50,313	110,688	402,500
83	USG MUCULO SCLETAL	103,500	21,563	47,438	172,500
84	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	179,400	37,375	82,225	299,000
85	USG MATA	69,000	14,375	31,625	115,000
86	USG TESTIS / SCROTAL	69,000	14,375	31,625	115,000
86	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	138,000	28,750	63,250	230,000

	ULTRASONOGRAFI (4D)				
87	USG KANDUNGAN	220,800	46,000	101,200	368,000
88	USG KANDUNGAN DOOPPLER	276,000	57,500	126,500	460,000
89	USG ABDOMEN	276,000	57,500	126,500	460,000
90	USG ABDOMEN DOPPLER	441,600	92,000	202,400	736,000
91	USG UPPER ABDOMEN	172,500	35,938	79,063	287,500
92	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	310,500	64,688	142,313	517,500
93	USG LOWER ABDOMEN	138,000	28,750	63,250	230,000
94	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	310,500	64,688	142,313	517,500
95	USG MAMMAE	207,000	43,125	94,875	345,000
96	USGMAMMAE DROPPER	276,000	57,500	126,500	460,000
97	USG THYROID / NECK	172,500	35,938	79,063	287,500
98	USG THYROID / NECK DROPPER	276,000	57,500	126,500	460,000
99	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	207,000	43,125	94,875	345,000
100	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	276,000	57,500	126,500	460,000
101	USG TRANSVAGINAL OBGYN	207,000	43,125	94,875	345,000
102	USG KEPALA BAYI	248,400	51,750	113,850	414,000
103	USG TRANSCRANIAL DROPPER	483,000	100,625	221,375	805,000
104	USG MUCULO SCLETAL	207,000	43,125	94,875	345,000
105	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	358,800	74,750	164,450	598,000
106	USG MATA	138,000	28,750	63,250	230,000
107	USG TESTIS / SCROTAL	138,000	28,750	63,250	230,000
107	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	276,000	57,500	126,500	460,000

	CT SCAN TANPA KONTRAS				
87	CT SCAN PLANNING (MARKER)				
88	CT SCAN KEPALA	310,500	64,688	142,313	517,500
89	CT SCAN ORBITA	310,500	64,688	142,313	517,500
90	CT SCAN TELINGA	310,500	64,688	142,313	517,500
91	CT SCAN SINUS PARANASALIS	310,500	64,688	142,313	517,500
92	CT SC AN NASO PHARYNGS	310,500	64,688	142,313	517,500
93	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	690,000	143,750	316,250	1,150,000
94	CT SCAN ABDOMEN ATAS	552,000	115,000	253,000	920,000
95	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	552,000	115,000	253,000	920,000
96	CT SCAN THORAX	414,000	86,250	189,750	690,000
97	CT SCAN VERTEBRAE	448,500	93,438	205,563	747,500
98	CT SCAN GUIDING FNAB	276,000	57,500	126,500	460,000
99	CT SCAN EXTREMITAS	414,000	86,250	189,750	690,000
100	REKONSTRUKSI 3 D	241,500	50,313	110,688	402,500
	CT SCAN DENGAN KONTRAS				
101	CT SCAN KEPALA	414,000	86,250	189,750	690,000
102	CT SCAN ORBITA	414,000	86,250	189,750	690,000
103	CT SCAN TELINGA	414,000	86,250	189,750	690,000
104	CT SCAN NASO PHARYNGS	414,000	86,250	189,750	690,000
105	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	828,000	172,500	379,500	1,380,000
106	CT SCAN ABDOMEN ATAS	621,000	129,375	284,625	1,035,000
107	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	621,000	129,375	284,625	1,035,000
108	CT SCAN THORAX	552,000	115,000	253,000	920,000
109	CT SCAN IVP	759,000	158,125	347,875	1,265,000

4. PEMERIKSAAN RADIOLOGI PELAYANAN CITO

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA	JASA	JASA MEDIK	TARIF
		SARANA	PELAYANAN	SPEKIALIS	
	EXTREMITAS ATAS				
1	MANUS SATU POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
2	WRIST 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
4	ELBOW 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
5	HUMERUS 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
6	SHOULDER 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
7	CLAVICULA 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
8	SCAPULA 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
9	BONE SURVEY	97,200	32,400	32,400	162,000
	EXTREMITAS BAWAH				
10	PEDIS 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
11	ANKLE 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
12	CRURIS 1 POSISI	36,450	12,150	12,150	60,750
13	GENU 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
14	FEMUR 1 POSISI	36,450	12,150	12,150	60,750
15	HIP JOINT 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
16	BONE SURVEY	105,300	35,100	35,100	175,500
	VERTEBRAE				
17	CERVICAL 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
18	THORACO LUMBAL ANAK 1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
19	THORACO LUMBAL DEWASA1 POSISI	52,650	17,550	17,550	87,750
20	LUMBO SACRAL ANAK1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
21	LUMBO SACRAL DEWASA1 POSISI	52,650	17,550	17,550	87,750
22	SACRUM 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500

	SKULL				
23	SKULL ANAK 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
25	BASIS CRANII/TOWNE 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
26	EISHLER 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
27	MASTOID/SCHULLER 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
28	NASAL	40,500	13,500	13,500	67,500
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
31	STENVERS 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
32	TMJ 2 POSISI	64,800	21,600	21,600	108,000
33	WATER'S	40,500	13,500	13,500	67,500
	THORAX				
34	THORAX BAYI / ANAK 1 POSISI	36,450	12,150	12,150	60,750
35	THORAX DEWASA 1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
34	STERNUM 1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
35	TOP LORAUTIC	44,550	14,850	14,850	74,250
	BOF				
36	BOF ANAK 1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
37	BOF DEWASA 1 POSISI	52,650	17,550	17,550	87,750
38	PELVIS ANAK 1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
39	PELVIS DEWASA 1 POSISI	52,650	17,550	17,550	87,750
40	TOMOGRAM GINJAL	81,000	27,000	27,000	135,000
	DENTAL				
41	DENTAL	24,300	8,100	8,100	40,500
42	PANORAMIC	81,000	16,875	37,125	135,000

	PEMERIKSAAN KONTRAS				
	DENGAN KONTRAS				
43	APPENDICOGRAFI	121,500	25,313	55,688	202,500
44	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
45	COLON IN LOOP ANAK	243,000	50,625	111,375	405,000
46	COLON IN LOOP DEWASA	243,000	50,625	111,375	405,000
47	FOLLOWTHROUGH ANAK	405,000	84,375	185,625	675,000
48	FOLLOWTHROUGH DEWASA	486,000	101,250	222,750	810,000
	TANPA KONTRAS				
49	T -TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	202,500	42,188	92,813	337,500
50	CYSTOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
51	DACRIOCYSTOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
52	OESOPHAGOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
53	FISTULOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
54	HSG	202,500	42,188	92,813	337,500
55	IVP ANAK	243,000	50,625	111,375	405,000
56	IVP DEWASA	324,000	67,500	148,500	540,000
57	RPG / APG	243,000	50,625	111,375	405,000
58	SIALOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
59	UGI ANAK	324,000	67,500	148,500	540,000
60	UGI DEWASA	405,000	84,375	185,625	675,000
61	URETHROGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
62	URETHROCYSTOGRAFI	283,500	59,063	129,938	472,500
63	CAUDOGRAFI	324,000	67,500	148,500	540,000
64	MYELOGRAFI	324,000	67,500	148,500	540,000
65	PHLEBOGRAFI	486,000	101,250	222,750	810,000

	ULTRASONOGRAFI (2D)				
66	USG KANDUNGAN	64,800	13,500	29,700	108,000
67	USG KANDUNGAN DOOPPLER	162,000	33,750	74,250	270,000
68	USG ABDOMEN	162,000	33,750	74,250	270,000
69	USG ABDOMEN DOPPLER	259,200	54,000	118,800	432,000
70	USG UPPER ABDOMEN	101,250	21,094	46,406	168,750
71	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	182,250	37,969	83,531	303,750
72	USG LOWER ABDOMEN	81,000	16,875	37,125	135,000
73	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	182,250	37,969	83,531	303,750
74	USG MAMMAE	121,500	25,313	55,688	202,500
75	USGMAMMAE DROPPER	162,000	33,750	74,250	270,000
76	USG THYROID / NECK	101,250	21,094	46,406	168,750
77	USG THYROID / NECK DROPPER	162,000	33,750	74,250	270,000
78	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	121,500	25,313	55,688	202,500
79	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	162,000	33,750	74,250	270,000
80	USG TRANSVAGINAL OBGYN	121,500	25,313	55,688	202,500
81	USG KEPALA BAYI	145,800	30,375	66,825	243,000
82	USG TRANSCRANIAL DROPPER	283,500	59,063	129,938	472,500
83	USG MUCULO SCLETAL	121,500	25,313	55,688	202,500
84	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	210,600	43,875	96,525	351,000
85	USG MATA	81,000	16,875	37,125	135,000
86	USG TESTIS / SCROTAL	81,000	16,875	37,125	135,000
86	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	162,000	33,750	74,250	270,000

	ULTRASONOGRAFI (4D)				
87	USG KANDUNGAN	129,600	27,000	59,400	216,000
88	USG KANDUNGAN DOOPPLER	324,000	67,500	148,500	540,000
89	USG ABDOMEN	324,000	67,500	148,500	540,000
90	USG ABDOMEN DOPPLER	518,400	108,000	237,600	864,000
91	USG UPPER ABDOMEN	202,500	42,188	92,813	337,500
92	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	364,500	75,938	167,063	607,500
93	USG LOWER ABDOMEN	162,000	33,750	74,250	270,000
94	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	364,500	75,938	167,063	607,500
95	USG MAMMAE	243,000	50,625	111,375	405,000
96	USGMAMMAE DROPPER	324,000	67,500	148,500	540,000
97	USG THYROID / NECK	202,500	42,188	92,813	337,500
98	USG THYROID / NECK DROPPER	324,000	67,500	148,500	540,000
99	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	243,000	50,625	111,375	405,000
100	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	324,000	67,500	148,500	540,000
101	USG TRANSVAGINAL OBGYN	243,000	50,625	111,375	405,000
102	USG KEPALA BAYI	291,600	60,750	133,650	486,000
103	USG TRANSCRANIAL DROPPER	567,000	118,125	259,875	945,000
104	USG MUCULO SCLETAL	243,000	50,625	111,375	405,000
105	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	421,200	87,750	193,050	702,000
106	USG MATA	162,000	33,750	74,250	270,000
107	USG TESTIS / SCROTAL	162,000	33,750	74,250	270,000
107	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	324,000	67,500	148,500	540,000

CT SCAN TANPA KONTRAS					
87	CT SCAN PLANNING (MARKER)				
88	CT SCAN KEPALA	364,500	75,938	167,063	607,500
89	CT SCAN ORBITA	364,500	75,938	167,063	607,500
90	CT SCAN TELINGA	364,500	75,938	167,063	607,500
91	CT SCAN SINUS PARANASALIS	364,500	75,938	167,063	607,500
92	CT SC AN NASO PHARYNGS	364,500	75,938	167,063	607,500
93	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	810,000	168,750	371,250	1,350,000
94	CT SCAN ABDOMEN ATAS	648,000	135,000	297,000	1,080,000
95	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	648,000	135,000	297,000	1,080,000
96	CT SCAN THORAX	486,000	101,250	222,750	810,000
97	CT SCAN VERTEBRAE	526,500	109,688	241,313	877,500
98	CT SCAN GUIDING FNAB	324,000	67,500	148,500	540,000
99	CT SCAN EXTREMITAS	486,000	101,250	222,750	810,000
100	REKONSTRUKSI 3 D	283,500	59,063	129,938	472,500
CT SCAN DENGAN KONTRAS					
101	CT SCAN KEPALA	486,000	101,250	222,750	810,000
102	CT SCAN ORBITA	486,000	101,250	222,750	810,000
103	CT SCAN TELINGA	486,000	101,250	222,750	810,000
104	CT SCAN NASO PHARYNGS	486,000	101,250	222,750	810,000
105	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	972,000	202,500	445,500	1,620,000
106	CT SCAN ABDOMEN ATAS	729,000	151,875	334,125	1,215,000
107	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	729,000	151,875	334,125	1,215,000
108	CT SCAN THORAX	648,000	135,000	297,000	1,080,000
109	CT SCAN IVP	891,000	185,625	408,375	1,485,000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.M.Hum.
 Pembina
 NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISM HARINI

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**NOMOR** : 9 TAHUN 2010**TANGGAL** : 12 NOPEMBER 2010**TARIF RETRIBUSI MAKAN PASIEN****A. MAKANAN CAIR (per porsi)**

JENIS MAKANAN	JENIS DIIT	KELAS PERAWATAN			
		KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
MAKANAN BIASA	UMUM	15,000	12,500	10,000	7,500
MAKANAN DIIT KHUSUS	TETP	17,500	15,000	12,500	10,000
	NON TETP	15,000	12,500	10,000	7,500

B. MAKANAN BIASA (per porsi)

JENIS MAKANAN	JENIS DIIT	KELAS PERAWATAN			
		KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
MAKANAN BIASA	UMUM	15,000	12,500	10,000	7,500
MAKANAN DIIT KHUSUS	TETP	17,500	15,000	12,500	10,000
	NON TETP	15,000	12,500	10,000	7,500

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.M.Hum.**

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**NOMOR** : 9 TAHUN 2010**TANGGAL** : 12 NOPEMBER 2010

I. DAFTAR RINCIAN BIAYA PENSTIRILAN CSSD

NO	JENIS ALAT	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1		SET	23.400	15.600	39.000
2	CARNEO FASIAL	SET	23.400	15.600	39.000
3	SET SYARAF	SET	23.400	15.600	39.000
4	LAPARATOMI BAYI	SET	23.400	15.600	39.000
5	LAPARATOMI ANAK	SET	23.400	15.600	39.000
6	LAPARATOMI DEWASA	SET	23.400	15.600	39.000
7	SET OPU	SET	23.400	15.600	39.000
8	SET ORTHOPEDI	SET	23.400	15.600	39.000
9	SECTIO	SET	23.400	15.600	39.000
10	TROMOL BESAR+DUK	SET	23.400	15.600	39.000
11	ARTERI KLEM (3BUAH)	SET	15.000	10.000	25.000
12	ARTERI KLEM (1BUAH)	BKS	5.250	3.500	8.750

13	BUGIE (5BUAH)	SET	15.000	10.000	25.000
14	BUGIE (1 BUAH)	BKS	3.300	2.200	5.500
15	UTERUS SONDE (5 BUAH)	SET	15.000	10.000	25.000
16	UTERUS SONDE (1 BUAH)	SET	3.300	2.200	5.500
17	COM KECIL (3 BUAH)	SET	15.000	10.000	25.000
18	COM KECIL (3 BUAH)	BKS	5.250	3.500	8.750
19	KATETER LOGAM (3 BUAH)	SET	15.000	10.000	25.000
20	KATETER LOGAM (5 BUAH)	BKS	3.300	2.200	5.500
21	GUNTING (5 BUAH)	SET	14.850	9.900	24.750
22	GUNTING (1 BUAH)	BKS	3.300	2.200	5.500
23	TEMPAT KORENTANG (3 BUAH)	SET	15.000	10.000	25.000
24	TEMPAT KORENTANG (3 BUAH)	BKS	5.250	3.500	8.750
25	GARISAN (5 BUAH)	SET	14.850	9.900	24.750
26	GARISAN (1 BUAH)	BKS	3.150	2.100	5.250
27	TONG SPATEL (5 BUAH)	SET	14.850	9.900	24.750
28	TONG SPATEL (1 BUAH)	BKS	3.150	2.100	5.250
29	TROMOL KECIL+SRT	TROM	15.000	10.000	25.000

30	APENDIK	SET	22.950	15.300	38.250
31	BAK SPUIT (5 BUAH)	SET	23.250	15.500	38.750
32	BAK SPUIT (1 BUAH)	BKS	4.650	3.100	7.750
33	SET BMP+KASA+LIDI	SET	22.800	15.200	38.000
34	BIOPSI+KASA+LIDI	SET	22.800	15.200	38.000
35	COM BENGKOK (5 BUAH)	SET	22.500	15.000	37.500
36	COM BENGKOK (1 BUAH)	BKS	4.650	3.100	7.750
37	KOM TUTUP (5 BUAH)	SET	22.500	15.000	37.500
38	KOM TUTUP (1 BUAH)	BKS	4.650	3.100	7.750
39	SET DAWO	SET	22.950	15.300	38.250
40	SET ET	SET	22.950	15.300	38.250
41	EXSERPATIE	SET	22.950	15.300	38.250
42	EXTRA	SET	22.950	15.300	38.250
43	FORCEP TANG	SET	22.800	15.200	38.000
44	PARTUS	SET	22.950	15.300	38.250
45	HIDROKUBATOR (5 BUAH)	SET	22.500	15.000	37.500
46	HIDROKUBATOR (1 BUAH)	SET	4.650	3.100	7.750
47	HEACTING +KASA	BKS	22.950	15.300	38.250
48	HECTING UP+KASA	SET	22.950	15.300	38.250
49	HERNIA	SET	22.950	15.300	38.250
50	SET HPP+KASA	SET	22.950	15.300	38.250
51	SET CURET	SET	22.950	15.300	38.250
52	SET KORENTANG	SET	22.650	15.100	37.750
53	SET LD	SET	22.950	15.300	38.250
54	MYOMECTOMI	SET	22.950	15.300	38.250
55	MASTOID	SET	22.950	15.300	38.250
56	SET MATA	SET	22.650	15.100	37.750
57	SET SPICULUM (5 BUAH)	SET	22.650	15.100	37.750
58	SET SPICULUM (1 BUAH)	BKS	4.650	3.100	7.750
59	SICUMSISI	SET	22.500	15.000	37.500
60	TONSIL	SET	22.950	15.300	38.250
61	SET SPICULUM (5 BUAH)	SET	22.500	15.000	37.500

62	SPIKULUM (1 BUAH)	BKS	4.500	3.000	7.500
63	TRACHEOSTOMI	SET	16.950	11.300	28.250
64	VENA SECTIE	SET	22.800	15.200	38.000
65	VAGINA TOILET	SET	22.950	15.300	38.250
66	SET PLASTIK	SET	22.500	15.000	37.500
67	TROMOL SEDANG + DUK	SET	22.950	15.300	38.250
68	SLANG WSD	SET	20.100	13.400	33.500
69	TIP KUNING	SET	20.100	13.400	33.500
70	RESPIRATOR	SET	20.100	13.400	33.500
71	SELANG SCERIS	SET	20.100	13.400	33.500
72	SELANG SECTION	SET	20.100	13.400	33.500
73	AMBU	SET	20.100	13.400	33.500
74	NEBULIZER	SET	20.100	13.400	33.500
75	COMRESPIRATOR	SET	20.100	13.400	33.500
76	BOTOL O2	SET	20.100	13.400	33.500
77	SETOL SUCTION	SET	20.100	13.400	33.500
78	SELANG ETT (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
79	SELANG ETT (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
80	GUDEL (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
81	GUDEL (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
82	TRIWAY (1 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
83	TRIWAY (2 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
84	KATETER MERAH (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
85	KATETER MERAH (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
86	EXTETION (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
87	EXTETION (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
88	KANULA	SET	9.750	6.500	16.250
89	TEPIS (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
90	TEPIS (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
91	MASKER (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
92	MASKER (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
93	SLIM SEGER (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250

94	SLIM SEGER (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
95	SONDE (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
96	SONDE (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
97	PEDING TUBE (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
98	PEDING TUBE (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
99	DRAIN (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
100	DRAIN (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
101	ESETER (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
102	ESETER (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
103	PSMIR (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
104	PSMIR (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
105	KAT SACTION (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
106	KAT SACTION (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
107	NGT (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
108	NGT (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
109	KONEKTOR (2 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
110	KONEKTOR (1 BUAH)	BKS	4.950	3.300	8.250
111	KONDOM (5 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
112	KONDOM (1 BUAH)	BKS	1.950	1.300	3.250
113	KANTONG PLASTIK (5 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
114	KANTONG PLASTIK (1 BUAH)	BKS	1.950	1.300	3.250
115	JELLY (5 BUAH)	SET	9.750	6.500	16.250
116	JELLY (1 BUAH)	BKS	1.950	1.300	3.250
117	SLANG O2	SET	15.000	10.000	25.000
118	SLANG SILICON	SET	15.000	10.000	25.000
119	MASLANG	SET	15.000	10.000	25.000
120	POMPA ASI	SET	15.000	10.000	25.000
121	VASELIN (BOTOL)	SET	15.000	10.000	25.000
122	COM VACUM	SET	15.000	10.000	25.000
123	HEMEDI PAYER	SET	15.000	10.000	25.000
124	JARUM FUNGSI	SET	15.000	10.000	25.000
125	LINEN OPERASI	SET	34.200	22.800	57.000

126	LINEN SET	SET	7.800	5.200	13.000
127	TRM BSR (EXTRN)	BUAH	12.900	8.600	21.500
128	TRM KCL (EXTRN)	BUAH	4.200	2.800	7.000
129	TRM SEDANG (EXTRN)	BUAH	6.900	4.600	11.500
130	LINEN OPERASI (EXTRN)	SET	8.400	5.600	14.000
131	LINEN SEDANG (EXTRN)	SET	7.500	5.000	12.500
132	SET KECIL (EXTRN)	SET	9.450	6.300	15.750
133	SET SEDANG (EXT)	SET	5.700	3.800	9.500
134	SET BESAT (EXT)	SET	10.650	7.100	17.750
135	KASA KECIL	LEMBAR	252	168	420
136	KASA SEDANG	LEMBAR	504	336	840
137	KASA BESAR	LEMBAR	1,008	672	1,680
138	TAMPON VAGINA	BUAH	1.800	1.200	3.000
139	TAMPON ROOL	BUAH	180	120	300
140	DEPER KACANG	BUAH	9.000	6.000	15.000
141	ROOL GAAS	BUAH	7.200	4.800	12.000
142	GASS PERUT	BUAH	126	84	210
143	KAPAS SUBLIMAT/GULUNG	BUAH	126	84	210
144	LIDI KAPAS	BUAH	225	150	375
145	KAPAS GIGI	BUAH	840	560	1,400
146	SARUNG TANGAN ULANG	BUAH	510	340	850
147	DUK RAPAT STERIL	LEMBAR	255	170	425
148	BAJU PSIEN NON STERIL	LEMBAR	255	170	425
149	JAS OPERASI NON STERIL	LEMBAR	255	170	425
150	SARUNG MEJA MAYO	LEMBAR	255	170	425
151	BAJU OPERASI	LEMBAR	255	170	425
152	CELANA OPERASI	LEMBAR	255	170	425
153	DUK PEMBUNGKUS	LEMBAR	255	170	425
154	SARUNG TROLLY	LEMBAR	255	170	425
155	DUK BIRU	LEMBAR	255	170	425

II. DAFTAR RINCIAN BIAYA PENCUCIAN LAUNDRY

NO	JENIS LINEN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	LINEN BANGSAL				
1	BAJU BAYI	STEL	600	400	1,000
2	BAJU DAN SARUNG VK	STEL	6,000	4,000	10,000
3	BAJU SENAM HAMIL	POTONG	5,400	3,600	9,000
4	BARASCORT	POTONG	2,400	1,600	4,000
5	BEDONG BAYI	POTONG	600	400	1,000
6	DUK BIRU	POTONG	600	400	1,000
7	GURITA	POTONG	1,200	800	2,000
8	HANDUK DEWASA	POTONG	2,400	1,600	4,000
9	HANDUK BAYI	POTONG	1,500	1,000	2,500
10	HANDUK LAP TANGAN	POTONG	600	400	1,000
11	HORDEN	POTONG	9,900	6,600	16,500
12	KIMONO ANAK	POTONG	2,400	1,600	4,000
13	KIMONO BAYI	POTONG	2,280	1,520	3,800
14	LAKEN DEWASA	POTONG	3,000	2,000	5,000
15	LAKEN ANAK	POTONG	3,000	2,000	5,000
16	LAKEN BAYI	POTONG	1,500	1,000	2,500
17	LAKEN KARET	POTONG	3,600	2,400	6,000
18	LAP KERJA	POTONG	600	400	1,000
19	PLANEL	POTONG	600	400	1,000
20	PIYAMA ANAK	STEL	2,700	1,800	4,500
21	PIYAMA DEWASA	STEL	4,200	2,800	7,000
22	POPOK	POTONG	600	400	1,000
23	PAKAIAN KERJA DOKTER	POTONG	4,050	2,700	6,750
24	SARUNG BANTAL DOKTER	POTONG	1,500	1,000	2,500
25	SARUNG BANTAL DEWASA	POTONG	600	400	1,000
26	SARUNG BANTAL BAYI	POTONG	1,800	1,200	3,000
27	SARUNG GULUNG BESAR	POTONG	1,260	840	2,100
28	SARUNG GULUNG KECIL	POTONG	600	400	1,000
29	SELIMUT ANAK	POTONG	4,350	2,900	7,250

30	SELIMUT BAYI	POTONG	900	600	1,500
31	SELIMUT DEWASA	POTONG	6,960	4,640	11,600
32	SELIMUT LURIK	POTONG	6,000	4,000	10,000
33	SERBET	POTONG	600	400	1,000
34	SLABERCE P. GIGI	POTONG	900	600	1,500
35	SLABERCE	POTONG	600	400	1,000
36	LAKEN BAYI	POTONG	600	400	1,000
37	STEK LAKEN DEWASA	POTONG	1,200	800	2,000
38	TAPLAK MEJA	POTONG	1,200	800	2,000
39	TOPI	POTONG	600	400	1,000
40	WASLAP	POTONG	600	400	1,000
41	ZEIL ANAK	POTONG	3,660	2,440	6,100
42	AEIL BAYI	POTONG	2,100	1,400	3,500
43	ZEIL DEWASA	POTONG	4,500	3,000	7,500
44	B/CHECK UP	STEL	4,800	3,200	8,000
45	LAKEN INKUBATOR	POTONG	1,200	800	2,000
46	KELAMBU BAYI	POTONG	2,100	1,400	3,500
B	LINEN KAMAR OPERASI				
47	ALAS LANTAI KAMAR OPERASI	POTONG	6,900	4,600	11,500
48	ALAS MEJA OPERASI	POTONG	3,300	2,200	5,500
49	BAJU PASIEN	POTONG	1,500	1,000	2,500
50	DUK LUBANG OK	POTONG	1,500	1,000	2,500
51	DUK LUBANG SUNAT	POTONG	1,200	800	2,000
52	DUK RAPAT VK	POTONG	1,200	800	2,000
53	DUK RAPAT OK	POTONG	1,560	1,040	2,600
54	DUK SARUNG TANGAN	POTONG	300	200	500
55	JAS OPERASI	POTONG	3,900	2,600	6,500
56	LAKEN LAPARASCOPY	POTONG	3,000	2,000	5,000
57	LAKEN LUBANG BESAR	POTONG	2,700	1,800	4,500
58	LAKEN RAPAT	POTONG	3,000	2,000	5,000
59	PEMBUNGKUS 2 LAPIS	POTONG	3,300	2,200	5,500
60	PIYAMA / BAJU OPERASI	POTONG	4,500	3,000	7,500
61	PIYAMA / CELANA OPERASI	POTONG	4,500	3,000	7,500

62	SARUNG DIATERMI	POTONG	900	600	1,500
63	SARUNG MEJA MAYO	POTONG	1,200	800	2,000
64	SARUNG TROLLEY	POTONG	1,200	800	2,000
65	TOPI OPERASI	POTONG	600	400	1,000
66	GASS PERUT	POTONG	900	600	1,500
67	TALI KAKI	POTONG	900	600	1,500
68	SARUNG KAKI	POTONG	900	600	1,500
C	CUCIAN WARGA				
69	BAJU DINAS PERAWAT	POTONG	2,400	1,600	4,000
70	BLUS TANGAN PANJANG	POTONG	2,100	1,400	3,500
71	CELANA PANJANG	POTONG	3,900	2,600	6,500
72	HANDUK BESAR	POTONG	3,300	2,200	5,500
73	JAS WANITA	POTONG	3,600	2,400	6,000
74	KAIN BATIK	POTONG	2,100	1,400	3,500
75	MUKENAH	POTONG	5,400	3,600	9,000
76	PAKAIAN ANAK	POTONG	1,800	1,200	3,000
77	SAFARI	POTONG	4,500	3,000	7,500
78	LAKEN	POTONG	2,400	1,600	4,000
79	SELIMUT LORIK	POTONG	3,000	2,000	5,000
80	JAKET	POTONG	3,300	2,200	5,500
81	SARUNG BANTAL	POTONG	1,200	800	2,000
82	SAJADAH	POTONG	3,000	2,000	5,000
83	TAPLAK MEJA KECIL	POTONG	1,200	800	2,000
84	HORDENG	POTONG	9,450	6,300	15,750
85	BEDCOVER (3.850 KG)	POTONG	20,100	13,400	33,500
86	BEDCOVER (2.500 KG)	POTONG	13,200	8,800	22,000
87	BEDCOVER (1.250 KG)	POTONG	6,900	4,600	11,500
88	BEDCOVER (1 KG)	POTONG	5,400	3,600	9,000
89	BEDCOVER (0.650 KG)	POTONG	3,600	2,400	6,000
90	ROK	POTONG	3,000	2,000	5,000
91	CELANA DALAM /BH	POTONG	3,000	2,000	5,000
92	T SHIRT	POTONG	1,800	1,200	3,000
93	DASTER	POTONG	3,600	2,400	6,000

94	CELANA PENDEK	POTONG	2,100	1,400	3,500
95	KEBAYA	POTONG	3,000	2,000	5,000
96	JAS PRIA	POTONG	4,800	3,200	8,000
97	KEMEJA	POTONG	3,600	2,400	6,000
98	SWETER	POTONG	3,000	2,000	5,000
99	SERBET	POTONG	360	240	600
100	BONEKA BESAR	POTONG	4,200	2,800	7,000
101	BONEKA SEDANG	POTONG	3,000	2,000	5,000
102	BONEKA KECIL	POTONG	2,100	1,400	3,500
103	KAOS KAKI	POTONG	600	400	1,000
104	SINGLET	POTONG	1,200	800	2,000
105	DASI	POTONG	1,500	1,000	2,500

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH.M.Hum.
 Pembina
 NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010

RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS DAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS LIMBAH	JENIS PENGOLAHAN	SATUAN	HARGA
A	SANITASI			
1	Limbah padat medis	Dibakar di Incenerator	KG	8,000
2	Limbah Patology	Dibakar di Incenerator	KG	8,000
3	Limbah Jarum suntik	Needle Destroyer	KG	10,000
4	Limbah Fixer	Elektrolisis	KG	12,000
5	Limbah botol Infus	Bottle Destroyer	KG	10,000
6	limbah Cair	IPAL	LITER	1,000

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.M.Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2010

BIAYA PRAKTEK MAGANG/KERJA LAPANGAN, PRAKTEK KLINIK, PELATIHAN DAN STUDI BANDING DI RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA

(Dalam Rupiah)

NO.	STRATA / URAIAN	Per Orang	Institutional fee	Bahan Habis Pakai/Roh	Penggunaan Sarana dan Fasilitas	Penggunaan Air, Listrik dan/Tilpun	Pembimbingan/Narasumber			Administrasi Pendidikan	Penguji Per Orang
							Klinik	UPF/Ruang	Diklat		
A.	Praktek Klinik (<i>Per Orang/Minggu</i>) :										
	1. Institusi/Instansi Negeri :										
	a. PPDS	100,000	300,000	150,000	150,000	150,000	350,000	275,000	175,000	150,000	250,000
	b. Kedokteran	80,000	250,000	100,000	100,000	100,000	300,000	225,000	125,000	100,000	200,000
	c. Keperawatan	70,000	150,000	75,000	75,000	100,000	250,000	175,000	100,000	85,000	150,000
	d. Kesehatan Lainnya	60,000	75,000	50,000	50,000	100,000	200,000	125,000	75,000	75,000	125,000
	e. Non Kesehatan	50,000	50,000	25,000	25,000	100,000	150,000	75,000	50,000	60,000	100,000
	2. Institusi/Instansi Swasta :										
	a. PPDS	250,000	750,000	300,000	175,000	200,000	500,000	300,000	200,000	200,000	350,000
	b. Kedokteran	175,000	500,000	200,000	125,000	150,000	450,000	250,000	150,000	150,000	300,000
	c. Keperawatan	150,000	300,000	150,000	100,000	150,000	325,000	200,000	125,000	125,000	250,000
	d. Kesehatan Lainnya	125,000	150,000	100,000	75,000	150,000	225,000	150,000	100,000	100,000	200,000
	e. Non Kesehatan	100,000	75,000	50,000	50,000	150,000	150,000	100,000	75,000	75,000	150,000
B.	Pelatihan (inhouse training) Per Orang/Hari	150,000	150,000				100,000	100,000	100,000	15,000	
C.	Studi Banding (<i>Per Rombongan</i>) :										
	1. Institusi/Instansi Negeri :										
	a. Jumlah rombongan sd 25 orang	600,000	400,000					600,000	100,000		
	b. Jumlah rombongan 26 - 50 orang	800,000	600,000					600,000	100,000		
	c. Jumlah rombongan 51 - 75 orang	1,000,000	800,000					600,000	100,000		
	d. Jumlah rombongan lebih dari 75 orang	1,250,000	1,000,000					600,000	100,000		
	2. Institusi/Instansi Swasta :										
	a. Jumlah rombongan sd 25 orang	750,000	500,000					600,000	100,000		
	b. Jumlah rombongan 26 - 50 orang	1,000,000	750,000					600,000	100,000		
	c. Jumlah rombongan 51 - 75 orang	1,250,000	1,000,000					600,000	100,000		
	d. Jumlah rombongan lebih dari 75 orang	1,500,000	1,500,000					600,000	100,000		
D.	Penelitian :										
	1. Data Penelitian	75,000	50,000					25,000		15,000	100,000
	2. Pembimbingan Penelitian	100,000	75,000					50,000		25,000	125,000
	3. Penelitian Klinik	150,000	100,000					75,000		50,000	150,000
	4. Penelitian Kesehatan	200,000	125,000					100,000		75,000	175,000
	5. Penelitian Manajemen Perumhaskitan	250,000	250,000					125,000		100,000	200,000

Keterangan :

1. Biaya tersebut di atas tidak termasuk penggandaan materi.
2. Institusi yang belum memiliki kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan atau RSUD Bhakti Dharma Husada dikenakan biaya di atas di tambah 10% (sepuluh persen).
3. Pembimbingan/Narasumber bagi kepentingan studi banding adalah per orang per jam.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO. SH.M.Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI